



**PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI “*TEMBAK*” PADA BIBIT IKAN  
LELE MENURUT FIKIH MUAMALAH  
(Studi Kasus Di Jorong Tanjung Haro Selatan Kecamatan Luhak Desa  
Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota)**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

**SINTA ERLINA SARI**  
**NIM. 1630202064**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sinta Erlina Sari  
NIM : 1630202064  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul : **"Praktik Transaksi Jual Beli "Tembak" Pada Bibit Ikan Lele Menurut Fikih Muamalah, Studi Kasus Di Jorong Tanjung Haro Selatan Kecamatan Luhak Desa Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota"** adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 23 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,




**Sinta Erlina Sari**  
NIM.1630202064

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Sinta Erlina Sari** Nim **1630202064** dengan judul "**Praktik Transaksi Jual Beli "Tembak" Pada Bibit Ikan Lele Menurut Fikih Muamalah, Studi Kasus Di Jorong Tanjung Haro Selatan Kecamatan Luhak Desa Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota**" memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke *munaqasah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 08 Juli 2021  
Pembimbing






**AFRIAN RAUS, S.H.I., M.H**  
**NIP. 19770115 200901 1 009**

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama SINTA ERLINA SARI, NIM : 1630202064 dengan judul : "Praktik Transaksi Jual Beli "Tembak" Pada Bibit Ikan Lele Menurut Fikih Muamalah, Studi Kasus Di Jorong Tanjuang Haro Selatan Kecamatan Luhak Desa Tanjuang Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota", telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada 27 Juli 2021.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Afrian Raus, S.H.I., M.H. NIP. 19770115 200901 1 009	Ketua Sidang/ Pembimbing		18/8-2021
2.	Dr. Farida Arianti, M.Ag. NIP. 19780323 200701 2 026	Penguji/ Reviewer I		16/8-2021
3.	Zulkifli, S.Ag., M.H.I NIP. 19631010 199803 1 001	Penguji/ Reviewer II		13/8 2021

Batusangkar, 09 Agustus 2021

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zamuddin, M.A  
NIP. 19631216 199203 1 002

## ABSTRAK

**Sinta Erlina Sari, NIM 1630202064, Judul Skripsi "PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI "TEMBAK" PADA BIBIT IKAN LELE MENURUT FIQIH MUAMALAH STUDI KASUS DI JORONG TANJUANG HARO SELATAN KECAMATAN LUHAK DESA TANJUANG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA"** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun 2021.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah praktik transaksi jual beli "*tembak*" pada bibit ikan lele menurut Fikih Muamalah di Jorong Tanjuang Haro Selatan Kecamatan Luhak Desa Tanjuang Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana praktik transaksi jual beli "*tembak*" pada bibit ikan lele menurut Fikih Muamalah di Jorong Tanjuang Haro Selatan Kecamatan Luhak Desa Tanjuang Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), dan sifat penelitiannya adalah *diskriptif* dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan kejadian di lapangan. Sebagai sumber data primer yaitu 3 orang pembeli dan 1 orang penjual, sedangkan data sekunder yaitu buku-buku, dan jurnal mengenai jual beli. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara. Teknik analisa data dengan Triangulasi.

Hasil penelitian transaksi jual beli bibit ikan lele menurut fikih muamalah adalah Ungkapan akad pembeli bibit ikan lele kepada penjual dengan sistem *tembak* penjual selalu menanyakan berapa harga bibit ikan lele ini, jika sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli maka baru adanya transaksi jual beli bibit ikan lele. Satuan ekor bibit ikan lele diukur dengan menyamakan hasil timbangan dengan sistem *tembak* adalah Dimana sistem yang dipakai hasil timbangan pertama yang dihitung, kemudian hitungan tersebut menjadi patokan untuk hitungan selanjutnya. si penjual menimbang bibit ikannya dengan berat 1.5 kg dengan timbangan kecil, lalu penjual menghitung isinya ternyata terdapat 108 ekor dalam 1.5 kg tersebut, sipenjual mengalikan 108 ekor dengan 40 kg dan mengatakan kepada pembeli bahwa isinya hanya 4.320 ekor, dan penjual menambahkan 30 ekor lagi diluar dari timbangan agar mencukupi 4.350 ekor, dengan harga sesuai dengan besar bibit ikan lele dan di lakukan dengan sistem per ekor. Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli bibit ikan lele secara *tembak* karena transaksi jual beli bibit ikan lele ini telah memenuhi rukun jual beli tetapi belum terpenuhinya semua syarat dari jual beli yaitu tidak jelasnya jumlah bibit ikan lele pada saat pembelian maka ini termasuk kepada *gharar*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	
ABSTRAK .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. ZRumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian.....	5
F. Definisi Operasional.....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
A. Jual Beli.....	8
1. Pengertian Jual Beli.....	8
2. Dasar hukum jual beli .....	11
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	15
4. Bentuk- Bentuk Jual Beli .....	25
5. Gharar.....	27
6. Jual Beli <i>Jizaf</i> .....	29
B. Takaran dan Timbangan.....	36
1. Pengertian Timbangan .....	36
2. Dasar Hukum Timbangan .....	38
3. Jenis-jenis Timbangan.....	40
4. Kejujuran dalam bertransaksi.....	42
5. Sistem takaran jual beli dalam islam.....	42
C. Penelitian Relevan.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>

A. Jenis Penelitian.....	45
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	45
C. Instrument Penelitian.....	46
D. Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisis Dan Imprementasi Data .....	48
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Kondisi dan Potensi Jorong Tanjuang Haro Selatan Kecamatan Luhak Desa Tanjuang Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota .....	50
B. Ungkapan akad pembeli bibit ikan lele kepada penjual dengan sistem <i>tembak</i> di Jorong Tanjuang Haro Selatan .....	57
C. Satuan ekor bibit ikan lele diukur dengan menyamakan hasil timbangan dengan sistem <i>tembak</i> di Jorong Tanjuang Haro Selatan.	58
D. Praktik jual beli bibit ikan lele secara <i>tembak</i> menurut fikih muamalah .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4. 1 Ketinggian Nagari dari Permukaan Laut .....	53
Tabel 4. 2 Luas Lahan (Ha) Menurut Jenis Penggunaan Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang Tahun 2010 .....	55
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk (jiwa) Berdasarkan Umur Tahun 2014 Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang .....	56

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Adapun secara terminologis adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Menurut syara' jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu kegiatan, yaitu pihak penjual dan pembeli.

Secara bahasa al ba'i (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut Madzhab Hanafi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighthat atau ungkapan ijab dan qabul. Setiap orang mendapatkan rezeki atau kemudahan yang berbeda-beda. Dan apabila sudah menjadi milik orang, maka itu tidak boleh direbut atau diambil kecuali dengan transaksi yang dibenarkan syari'at. Khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana (harta). Akad atau transaksi itu sangat penting, karena transaksi inilah yang mengatur hubungan antara dua belah pihak yang melakukan transaksi sejak akad dimulai sampai masa berlakunya habis. (Sabiq, 2009, p. 129)

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu: orang yang berakad (penjual dan pembeli), sighthat (lafal ijab dan Kabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang. Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut: Syarat orang yang berakat. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat berikut: Berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayiz, menurut ulama Mazhab Hanafi, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu

membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya maka tindakan hukumnya ini tidak bisa dilaksanakan. Syarat yang terkait dengan ijab kabul ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak. (Dahlan, 1996, p. 827)

Pengertian takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal dengan menakar. Menakar yang sering disamakan dengan menimbang. Menakar atau menimbang merupakan bagian dengan perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu kaleng, tangan, literan, timbangan, dll. Sedangkan alat untuk menimbang yaitu timbangan yang juga disebut dengan neraca karena memiliki keseimbangan. Timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram, dll). Dasar hukum timbangan yaitu : Q.S Al-isra' ayat 35 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا



*“dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

Dengan berbagai kebutuhan yang meningkat dan menuntut untuk terpenuhi secara cepat dan efisien, sistem pertukaran semakin terasa besar manfaatnya, karena setiap orang tidak mampu memproduksi semua kebutuhannya melainkan terikat dalam satu jenis pekerjaan atau jasa yang lain.

Observasi yang penulis lakukan terdapat jual beli bibit ikan lele secara tembak di Jorong Tanjuang Haro Selatan Kecamatan Luhak Desa Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, penjual tersebut bernama Datuk Smulai. Sipejual bibit ikan lele melakukan sistem tembak selama kurang lebih tiga tahun sejak pertama kali penjualan bibit ikan lele itu dibuka. Jual beli tembak

ini yaitu hitungan awal yang ditimbang, lalu dari hasil timbangan tersebut dijadikan sebagai patokan untuk hitungan selanjutnya.

Usaha jual beli bibit ikan lele ini adalah milik pribadi sipenjual bukan milik kelompok. Penjual memiliki kolam ikan lele kurang lebih sebanyak 2 (dua) buah kolam karantina, 8 (delapan) buah kolam pemijahan dan penetasan, dan 10 (sepuluh) buah kolam pembesaran. Letak kolam-kolam tersebut didekat persawahan yang dimiliki oleh penjual. Bibit ikan lele yang dijual berukuran kurang lebih sejengkal tangan.

Jual beli bibit ikan lele secara *tembak* ini dilakukan dengan cara pembeli datang kepenjual dengan niat membeli bibit ikan lele secara perekor namun penjual menakar dengan kg. penjual menggunakan sistem *tembak* ini untuk menghindari supaya tidak memakan waktu yang cukup lama dalam menghitungnya dan agar bibit ikan lele tersebut tidak menjadi stres atau mati.

Harga satu bibit ikannya yaitu delapan ratus rupiah. Akadnya merupakan jual beli. Pembeli mengatakan “*pak, bali awak anak ikan sebanyak 2.500 ikua*”, (pak, beli saya bibit ikan sebanyak 2.500 ekor). Kemudian sipenjual langsung menimbang bibit ikan lele dengan berat 1 kg. Dari hasil timbangan tersebut didapatkan 23 ekor bibit ikan lele dalam 1 kg. Lalu untuk mendapatkan bibit ikan lele sebanyak 2.500 ekor, sipenjual mengalikan 23 ekor dengan 108 kg, maka hasil yang didapatkan 2.484 ekor. Lalu penjual menambahkan 16 ekor lagi kepada pembeli agar mencukupi 2.500 ekor. Pembeli akan membayar sebanyak Rp.2.000.000 karena Rp.800 dikalikan dengan 2.500 ekor. Kemudian hasil timbangan inilah yang akan menjadi patokan untuk hitungan selanjutnya.

Ada juga seseorang membeli bibit ikan lele dengan jumlah yang berbeda sebanyak 3.500 ekor. Kemudian penjual langsung menimbang bibit ikan lele ke dalam keranjang yang cukup besar hingga beratnya mencapai 152 kg. Penjualpun menyebutkan kepada sipembeli bahwa isinya 3.496 ekor. Lalu penjual menambahkan 4 ekor lagi kepada pembeli agar mencukupi 3.500 ekor. Setelah pembelian bibit ikan lele dan penimbangannya selesai maka pembeli menyelesaikan pembayaran dan dilakukan secara tunai. Sistem

pembayarannya dihitung perekor walaupun pada dasarnya bibit ikan lele ditimbang dan dijadikan kilogram pada saat menghitungnya. Pembeli akan membayar sebanyak Rp.2.800.000 karena Rp.800 dikalikan dengan 3.500 ekor.

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan bagaimana menurut fikih muamalah terhadap jual beli bibit ikan lele secara tembak yang mengandung ketidakjelasan dalam menjual bibit ikan lele, padahal pembeli membeli bibit ikan lele secara perekor namun penjual malah menakar dengan kilogram karena menghindari supaya tidak memakan waktu yang cukup lama dalam menghitungnya dan agar bibit ikan lele tersebut tidak menjadi stres atau mati.

Berdasarkan fenomena yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap jual beli bibit ikan lele yang terdapat di Jorong Tanjuang Haro Selatan melalui Skripsi yang berjudul **PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI “TEMBAK” PADA BIBIT IKAN LELE MENURUT FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus Di Jorong Tanjuang Haro Selatan Kecamatan Luhak Desa Tanjuang Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota)**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang menjadi fokus penelitian disini bagi penulis adalah praktik transaksi jual beli “*tembak*” pada bibit ikan lele menurut Fikih Muamalah di Jorong Tanjuang Haro Selatan Kecamatan Luhak Desa Tanjuang Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana ungkapan akad pembeli bibit ikan lele kepada penjual dengan sistem *Tembak* di Jorong Tanjuang Haro Selatan ?

2. Bagaimana satuan ekor bibit ikan lele diukur dengan menyamakan hasil timbangan dengan Sistem *Tembak* di Jorong Tanjung Haro Selatan ?
3. Bagaimana praktik jual beli bibit ikan lele secara *tembak* menurut Fikih Muamalah ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulis untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan ungkapan akad pembeli bibit ikan lele kepada penjual dengan sistem *Tembak* di Jorong Tanjung Haro Selatan
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan satuan ekor bibit ikan lele diukur dengan menyamakan hasil timbangan dengan Sistem *Tembak* di Jorong Tanjung Haro Selatan
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik jual beli bibit ikan lele secara *tembak* menurut Fikih Muamalah

#### **E. Manfaat Dan Luaran Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis kepada perkembangan dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya masalah yang berkaitan dengan sistem jual beli bibit ikan lele secara *tembak* di Jorong Tanjung Haro Selatan Kecamatan Luhak Desa Sikabu-kabu Tanjung Haro menurut fikih muamalah

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran serta sebagai pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya tentang hal-hal yang

berkaitan dengan jual beli bibit ikan lele di Jorong Tanjuang Haro Selatan Kecamatan Luhak Desa Sikabu-kabu Tanjuang Haro.

#### F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dari judul Skripsi ini, pelaksanaan jual beli bibit ikan lele dengan sistem “*tembak*” menurut fiqh muamalah maka penulis akan mencoba menguraikan secara singkat mengenai maksud dari Skripsi ini :

**Praktik Transaksi** diartikan sebagai suatu pelaksanaan dan persetujuan ekonomi atau keuangan yang melibatkan setidaknya dua pihak dimana kedua belah pihak tersebut saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam dan lainnya atas dasar keinginan masing-masing atau atas dasar ketetapan hukum yang berlaku. Yang penulis maksud disini adalah pelaksanaan transaksi jual beli *tembak* pada bibit ikan lele di Jorong Tanjuang Haro Selatan Kecamatan Luhak Desa Tanjuang Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota.

**Jual beli Tembak** adalah hitungan awal yang kemudian ditimbang, lalu dari hasil timbangan tersebut dijadikan sebagai patokan hitungan selanjutnya. Jual belinya dibeli perekor tetapi penjual menakar dengan timbangan dan membayarnya dengan harga perekor kemudian dikalikan Rp,800 setiap ekornya.

**Kata *tembak*** diartikan oleh masyarakat sekitar yaitu jual beli ditebak-tebak saja. Makanya jual beli bibit ikan lele diberi nama jual beli *tembak* karena jumlah yang dimintak pembeli belum pasti sesuai dengan jumlah hasil timbangan. Yang penulis maksud disini adalah pelaksanaan transaksi jual beli *tembak* pada bibit ikan lele di Jorong Tanjuang Haro Selatan Kecamatan Luhak Desa Tanjuang Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota.

**Fiqh Muamalah** adalah hukum-hukum syara’ yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Al-qur’an atau hadist yang

terperinci yang hubungannya dari persoalan dunia (ekonomi), muamalah juga diartikan sebagai aturan-aturan syara' yang bersifat amaliah atau hubungan manusia dengan manusia baik yang berhubungan dengan kepemilikan harta, jual beli, dan lainnya. Sedangkan yang penulis maksud dalam fiqh muamalah adalah jual beli.

Jadi maksud dari judul penulis setelah di operasionalkan adalah pelaksanaan transaksi jual beli di "*tebak-tebak*" saja pada bibit ikan lele menurut Fikih Muamalah di Jorong Tanjuang Haro Selatan Kecamatan Luhak Desa Tanjuang Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana pembeli ingin membeli bibit ikan lele secara perekor namun penjual malah menakar dengan timbangan dengan alasan supaya bibit ikannya tidak stres ataupun mati karena memakan waktu yang cukup lama dalam menghitungnya.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Kata *ba'i* berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *ba'i* dan *syira* digunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna-makna yang saling bertentang. (Sabiq, 2009, p. 158)

Sedangkan menurut Syaikh Al-Qalyubi dalam Hasyiyah-nya bahwa : Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah. Dengan kata saling mengganti maka tidak termasuk didalamnya hibah, dan yang lain yang tidak ada saling ganti, dengan kata “harta” akan tetapi halalnya bersenang-senang antara suami dan istri, dan dengan kata “kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selama- lamanya, maka tidak termasuk didalamnya akad sewa karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya akan tetapi manfaatnya, contohnya mobil dan rumah tidak dimiliki bendanya tapi manfaatnya setimpal dengan jumlah bayaran yang dikeluarkan dan manfaat dalam akad ini juga dibatasi dengan waktu tertentu. Adapun maksud manfaat yang langgeng dalam definisi jual beli adalah seperti menjual hak tempat aliran air jika air itu tidak akan sampai ke tujuan kecuali jika melalui perantara hak orang lain. Dan tidak masuk dengan ucapan tidak untuk bertaqarrub kepada Allah seperti hibah, sebab ia hanya pemberian manfaat yang mubah untuk selamanya kepada pihak yang menerima namun bukan untuk bertaqarrub kepada Allah. Ada juga yang mendefinisikan jual beli sebagai pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta. (Azzam, 2017, p. 24)

Sedangkan jual beli menurut istilah adalah sebagai berikut :

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan *syara'*
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf* dengan *ijab* dan *qabul* dengan cara yang sesuai dengan *syara'*).
- d. Tukar menukar benda dengan yang lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)
- e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- f. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuannya yang dibenarkan *syara'* dan disepakati. (Sabiq, 2009, p. 159)

Mengenai pengertian jual beli dalam *syara'* dan pembagian-pembagiannya, terdapat rincian pendapat dan berbagai mazhab.

#### 1) Hanafiyah

Jual beli dalam istilah fuqaha mempunyai dua arti: pertama arti khusus, yaitu menjual barang dengan uang emas/perak atau lainnya. Kedua arti umum ada dua belas bagian termasuk didalamnya arti khusus diatas : karena arti jual beli bisa dilihat dari segi zatnya, yaitu pertukaran harta dengan harta bisa dilihat dari segi barang jualnya, dan bisa juga dari segi harganya.

## 2) Malikiyah

Mereka berpendapat bahwa ada dua pengertian jual beli dalam istilah yang digunakan fuqaha, pertama pengertian yang berlaku untuk semua bentuk jual beli, seperti *sharf*, *salam*, dan lain sebagainya. Kedua pengertian yang berlaku untuk masing masing apa yang disebutkan tadi. Akad pertukaran adalah akad saling menukar antara dua pihak, yakni penjual dan pembeli, karena keduanya sam-sama mengeluarkan sesuatu sebagai penukar bagi yang lain.

## 3) Hanabilah

Mereka berpendapat, pengertian jual beli menurut syara' adalah pertukaran harta dengan harta atau pertukaran kemanfaatan mubah dengan kemanfaatan mubah untuk selama-lamanya, bukan riba bukan juga pinjaman yang dimaksud pertukaran harta dengan harta adalah akad (jual beli) oleh dua pihak pemilik harta, dengan kata lain jual beli adalah kegiatan mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Pengertian harta mencakup uang dan lainnya. Jadi pertukaran barang dengan barang termasuk jual beli, tidak ada perbedaan apakah harta itu terlihat nyata atau cukup diketahui ciri-sifatnya, sekalipun harta itu terutang.

## 4) Syafi'iyah

Mereka berpendapat bahwa pengertian jual menurut syara' adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Dengan kata lain jual beli adalah akad pertukaran harta dengan harta yang dimaksud pertukaran, bahwa masing-masing dari kedua pihak menyerahkan harta sebagai ganti bagi yang lain. Maka disini tidak termasuk hibah, karena hibah berarti penyerahan harta tanpa ganti sesama hidup. (Djuwaini, 2008, p. 89)

Jual beli menurut ulama malikiyah ada dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua bela pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak yang menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk) ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. (Nasrun, 2007, p. 142)

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik penukaraanya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. (Sabiq, 2009, pp. 69-70)

Dari uraian diatas para ulama sepakat jual beli adalah sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus.

## 2. Dasar hukum jual beli

### a. Al-Qur'an

#### 1) Surat Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ  
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”

2) An-Nisa : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa jual beli adalah salah satu usaha yang dibolehkan dan di ridhoi oleh Allah SWT dan jual beli itu dibolehkan mengambil keuntungan untuk menunaikan hak dan memelihara pokok harta. (Azzam, 2017, p. 28)

b. Hadist

Dalam sabda rasulullah disebutkan :

سؤال النبي صل الله عليه و سلم ا ي الكسب اطيب ؟ عمل الرجل  
بيده و كل بيع مبرور (رواه البزار و الحاكم)

“Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanya: apakah propesi yang paling baik ? Rasulullah menjawab: “usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Barzzaar dan Al-Hakim)

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' Bahwa Nabi SAW pernah ditanya pekerjaan apakah yang paling baik. Beliau bersabda:

عن رفا عتبن رافع أن النبي صل الله عليه وسلم سئل  
أيالكسب أطيب؟ قل: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

“ Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' Bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabru”. (Diriwayatkan Oleh Al-Bazar dan dishahihkan oleh Al-Hakim muslick, 2015:177-178)

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan *shiddiqin*. Jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan. (Hasan, 2004, p. 116)

c. Ijma' Ulama

Berdasarkan ijma' jual beli dibolehkan dan telah dipraktekkan sejak masa Rasulullah hingga sekarang. (Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 4, 2006, p. 121)

d. Kaidah fiqh

الأصل في المعاملة الإء با حة الإان يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap *mu'amalah* dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah dan musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain.

Kecuali yang tegas-tegas di haramkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba. (Djazuli, 2006, p. 128)

Keridhaan dalam transaksi adalah kerelaan antar kedua belah pihak, yang diwujudkan dalam bentuk *shighat* akad jual beli, artinya jika tidak redha antara kedua belah pihak maka akadnya menjadi batal, seperti yang dikutip oleh Farida Arianti. (Arianti, 2013, p. 4)

Umat Islam telah sepakat mengatakan bahwa jual beli tersebut boleh sepanjang tidak menyimpang dari aturan yang telah ditentukan, karena Allah menciptakan manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan cara jual beli.

Hukum yang timbul dari pertukaran manusia dengan manusia itu adalah suatu ikatan atau persetujuan yang telah berlangsung dan segala rukun dan syarat telah terpenuhi, maka penjual akan memberikan barang apa yang dimiliki kepada pembeli dan pembeli juga akan memberikan alat pembayaran yang dimiliki kepada penjual sebagai nilai atau harga yang telah disepakati bersama.

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i mengatakan, "semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izinya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. (Az-Zuhaili & Al-Kattani, 2011, p. 27)

Dalil di atas menunjukkan kebolehan dalam jual beli, dan ini menjadi hukum asal dari jual beli, hukum jual beli dibolehkan karena kebutuhan manusia tergantung kepada orang lain. Jual beli merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. (Ghufron, 2002, p. 128)

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga yaitu ;

- 1) Kedua belah pihak yang beraqad (*aqidan*)
- 2) Yang diakadkan (*ma'qud alaih*)
- 3) Lafal (*shighat*)

Oleh karena itu, ada yang mengatakan penamaan pihak yang berakad sebagai rukun bukan secara hakiki tetapi secara istilah saja, karena ia bukan bagian dari barang yang dijual belikan yang didapati di luar, sebab akad akan terjadi dari luar jika terpenuhi dua hal : yang pertama *shighat* yaitu *ijab* dan *qabul*.

Dalam *ijab qabul* tidak disyaratkan adanya kalimat tertentu yang harus digunakan karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dari akad yang dilakukan, bukan kalimat yang diucapkan. Sesuatau yang penting dalam hal ini adalah kerelaan untuk melakukan pertukaran dan ungkapan yang menunjukkan pengambilan dan pemberian kepemilikan, seperti perkataan penjual, “Aku telah menjual.” “Aku telah menyerahkan,..” “Aku telah memberikan kepemilikan,” “Barang ini milikmu,” atau, “Bayarkan harganya,” dan perkataan pembeli, “Aku telah membeli,” “Aku telah mengambil,” “Aku telah menerima,” “Aku telah rela,” atau “Ambillah uangnya”. (Sabiq, Fiqh Sunnah, 2009, p. 160)

Menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul* saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam

bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Dalam *fiqih*, hal ini terkenal dengan istilah “*bai al-muathah*.”

Sedangkan menurut Jumhur Ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) *Sighat* (lafal ijab dan kabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Selain itu, jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari, maka tidak disyaratkan *ijab* dan *qabul*, ini adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa ulama Syafi’iyah, yaitu Imam Al-Nawawi dan ulama *muta’akhirin* Syafi’iyah berpendirian, bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil tanpa ijab dan kabul, seperti membeli sebungkus rokok. (Shobirin, 2015)

#### **b. Syarat Jual Beli**

- 1) Orang yang melakukan akad

Bagi orang yang melakukan akad, dia harus berakal dan *mumayiz*. Akad yang dilakukan orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang belum *mumayiz*, dianggap tidak sah. Apabila seseorang terkadang sadar dan terkadang hilang kesadarannya (gila), maka akad yang dilakukannya ketika sadar dinyatakan sah dan akad yang dilakukannya ketika tidak sadar (gila) dinyatakan sah, tetapi tergantung pada izin wali. Jika walinya memberi izin kepadanya untuk melakukan akad, maka akadnya dinyatakan sah oleh syariat.

## 2) Adanya barang yang diakadkan

Ada tujuh hal yang menjadi syarat atas barang yang diakadkan, antara lain:

### a) Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang ada manfaatnya, maka dapat dijadikan sebagai obyek jual beli, untuk itu mereka mengatakan :

*“Diperbolehkan seorang penjual kotoran. Kotoran/Tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman”.*

Namun demikian perlu diingat bahwa barang ini (barang-barang yang mengandung najis, arak dan bangkai) boleh diperjualbelikan sebatas kegunaan barang tersebut bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai bahan makanan. (Pasaribu & Lubis, 2004, p. 38)

### b) Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan seperti untuk dikonsumsi (seperti beras, buah-buahan, ikan, sayur mayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya (seperti hiasan rumah, bunga-bunga dan lain-lain), dinikmati suaranya (seperti radio, televisi dan lain-lain), dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu. (Pasaribu & Lubis, 2004, p. 38)

Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam), maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada. Misalnya kalau sesuatu barang dibeli yang tujuan pemanfaatan barang untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam atau berbuat yang dilarang, maka dapat dikatakan bahwa barang yang demikian tidak bermanfaat. (Pasaribu & Lubis, 2004, p. 39)

c) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya bahwa orang yang melakukan jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai jual beli yang batal.

d) Mampu menyerahkan

Adapun yang dimaksud dengan mampu menyerahkan, bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang di perjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli. (Pasaribu & Lubis, 2004, p. 39)

Ketentuan ini dapat disandarkan kepada hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud r.a yang artinya :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا  
تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

*“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As Sammak dari Yazid bin Abu Ziyad dari Al Musayyab bin Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan." (Ahmad 3494)*

Dari ketentuan hukum di atas dapat dikemukakan bahwa wujud barang yang diperjualbelikan itu harus nyata, dapat diketahui jumlahnya (baik ukuran maupun besarnya). (Pasaribu & Lubis, 2004, p. 40)

e) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi jual beli tersebut mengandung unsur penipuan.

Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Sedangkan menyangkut pembayaran kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

f) Barang yang diakadkan ada di tangan

Menyangkut jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan. (Pasaribu & Lubis, 2004, p. 40)

g) Adanya saksi saat akad jual beli

Untuk memperkuat pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian tersebut.

Al-Jashshash mengatakan sebagaimana yang terdapat dalam *Ahkam al-Qur'an*, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama fikih bahwa perintah untuk menulis, mempersaksikan, dan memberikan barang jaminan yang semuanya disebutkan dalam ayat ini adalah anjuran pada sesuatu yang terdapat kebaikan dan maslahat bagi kita, serta pemeliharaan terhadap agama dan dunia dan tidak yang wajib. Dari generasi ke generasi, umat telah menukil akad-akad utang piutang, pembelian, dan penjualan di kota-kota mereka tanpa dihadiri saksi. Ulama fikih mengetahui hal itu dan tidak menyalahkannya. Ini menunjukkan bahwa mereka memandangnya sebagai anjuran dan ini dilakukan sejak masa Rasulullah SAW sampai sekarang. Sekiranya para sahabat dan tabi'in menghadirkan saksi dalam akad jual beli mereka, tentunya hal itu akan dinukilkan secara *mutawatir* dan tentunya mereka akan menyalahkan orang yang tidak menghadirkan saksi saat akad berlangsung. Dengan demikian, menulis dan menghadirkan saksi utang piutang dan jual beli hukumnya tidak wajib. (Sabiq, Fikih Sunnah, 2012, p. 177)

Syarat-syarat dalam jual beli ada dua macam, yaitu syarat-syarat yang sah dan syarat-syarat yang tidak sah.

a. Syarat-syarat yang sah

- 1) Syarat yang merupakan konsekuensi jual beli, seperti syarat untuk melakukan pertukaran dan membayar harga.
- 2) Syarat yang merupakan bagian dari maslahat akad, seperti syarat untuk menanggihkan pembayaran atau menanggihkan sebagian darinya atau syarat untuk memenuhi ciri-ciri tertentu pada barang yang dijual, misalnya unta yang dijual harus sudah memasuki umur ketiga dari umurnya atau harus bunting atau burung yang dijual harus pandai berburu. Apabila syarat ini

terpenuhi, maka jual beli bersifat mengikat. Dan apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka pembeli boleh membatalkan akad karena tidak terpenuhinya syarat.

- 3) Syarat yang di dalamnya terdapat manfaat tertentu bagi penjual atau pembeli. Contohnya, seseorang menjual sebidang rumah dan mensyaratkan agar dia boleh mengambil manfaatnya selama waktu tertentu, seperti menempatnya selama satu atau dua bulan. (Sabiq, Fikih Sunnah, 2012, p. 198)

b. Syarat-syarat yang tidak sah

- 1) Syarat yang membatalkan akad dari pokoknya. Misalnya syarat untuk mengadakan akad lain, seperti perkataan penjual kepada pembeli, “aku akan menjual barang ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual sesuatu kepadaku”.

Imam Malik berkata “begitu pula dengan semua hal yang sama dengannya, seperti perkataan penjual, ‘aku akan menjual barang ini kepadamu dengan syarat kamu harus menikahkanku dengan putrimu atau dengan syarat kamu aku nikahkan dengan putriku”. Bentuk jual beli semacam ini tidak sah. Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan mayoritas ulama fikih. (Sabiq, Fikih Sunnah, 2012, p. 199)

Imam Malik membolehkannya dan membatalkan imbalan yang disebutkan dalam syarat. Dia berkata : “aku tidak menaruh perhatian pada redaksi yang tidak sah apabila itu adalah sesuatu yang diketahui dan halal”.

- 2) Syarat yang dengannya jual beli dinyatakan sah, tetapi syarat itu sendiri batal, yaitu syarat yang bertentangan dengan konsekuensi jual beli. Misalnya, syarat yang diajukan oleh penjual kepada pembeli agar tidak menjual atau menghibahkan barang yang dibelinya.

Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad, Hasan, Asy-Syatibi, an-Nakha’i, Ibnu Abi Laila, dan Abu Tsaur. Sementara

Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli ini batal.

- 3) Syarat yang dengannya jual beli batal, seperti ucapan penjual, “aku menjual barang ini kepadamu jika fulan ridha” atau “apabila kamu mendatangkan sesuatu kepadaku”. Begitu pula setiap jual beli yang digantungkan pada syarat yang akan datang. (Sabiq, Fikih Sunnah, 2012, p. 200)

Syarat sah yang dimaksud disini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut *syara'*. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam *'aib* : (Muslich, Fikih Muamalat, 2015, p. 190)

- a) Ketidakjelasan (*al-Jahalah*)

Yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan.

- b) Pemaksaan (*al-Ikrah*)

Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya.

- c) Pembatasan dengan waktu (*al-Tauqit*)

Yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya, seperti : “*Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun*”. Jual beli semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas satu barang tidak bisa dibatasi waktunya.

- d) Penipuan (*al-Gharar*)

Yang dimaksud disini adalah *gharar* (penipuan) dalam sifat barang, seperti seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan

banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang *shahih*. Akan tetapi, apabila *gharar* (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.

e) Kemudharatan (*al-Dharar*)

Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak *syara'* maka para *fuqaha* menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya, dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi *shahih*.

f) Syarat yang merusak

Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam *syara'* dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (menjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal dirumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli. (Muslich, Fiqh Muamalat, 2015, pp. 190-193)

Hukum jual beli yang tidak sah sebagai berikut:

Jual beli yang sah adalah jual beli yang sesuai dengan perintah syariat dan memenuhi rukun serta syarat dalam jual beli. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat ini, kepemilikan atas barang yang dijual dan penerus serta pemanfaatan keduanya menjadi halal. Jika

jual beli bertentangan dengan perintah syariat, maka jual beli dinyatakan tidak sah dan batal. (Sabiq, Fikih Sunnah, 2012, p. 202)

Jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Meskipun jual beli ini terlaksana, tetapi tidak mendapatkan hukum *syar'i* dan tidak menghasilkan kepemilikan meskipun pembeli telah menerima barang yang dijual karena sesuatu yang haram tidak bisa menjadi jalan untuk memiliki.

Al-Qurthubi berkata, “Setiap jual beli yang jelas haram harus dibatalkan. Dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibelinya. Ketika barang yang dibelinya sudah rusak ditangannya, maka dia harus mengembalikan nilainya apabila barang tersebut memiliki nilai, seperti properti, barang-barang selain uang dan binatang. Juga mengembalikan barang yang serupa dengannya apabila ada yang serupa dengan barang tersebut, seperti bahan makanan yang ditimbang atau ditakar. (Sabiq, Fikih Sunnah, 2012, p. 202)

Ulama fiqih menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, bila terpenuhi dua hal: Pertama, jual beli tersebut terhindar dari cacat. Baik dari segi barang yang diperjualbelikan tidak jelas, dan jual beli tersebut mengandung unsur paksaan dan penipuan sehingga mengakibatkan jual beli tersebut rusak. (Syaifullah, 2014, hal. 379).

Kedua, jika barang yang menjadi objek jual beli tersebut merupakan barang yang bergerak, maka barang tersebut dengan otomatis menjadi milik pembeli dan harga dari barang tersebut menjadi milik penjual. Namun jika barang yang menjadi objek jual beli merupakan barang yang tidak bergerak, maka barang tersebut boleh dikuasai setelah surat-menyuratnya sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditempat tersebut. (Syaifullah, 2014, hal. 379).

Selanjutnya, transaksi jual beli baru dapat dilaksanakan jika yang berakad mempunyai kekuasaan penuh dalam bertransaksi. Kekuasaan yang dimaksud di sini adalah bahwa orang yang berakad adalah punya wewenang penuh terhadap barang yang menjadi objek transaksi. Apabila kekuasaan tidak dimiliki oleh orang yang bertransaksi, maka jual beli tersebut tidak dapat dilakukan. (Syarifullah, 2014, hal. 379).

Jadi dari penjelasan tentang rukun dan syarat jual beli di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hikmah dari jual beli tersebut yaitu: Allah SWT mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya. Sebab setiap orang dari suatu bangsa memiliki banyak kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat diabaikannya selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu, sehingga dia perlu mengambilnya dari orang lain. Dan tidak ada cara yang lebih sempurna untuk mendapatkannya selain dengan pertukaran. Dia memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti atas apa yang diambilnya dari orang lain yang dibutuhkannya. (Sabiq, Fikih Sunnah, 2012, p. 159)

#### **4. Bentuk- Bentuk Jual Beli**

Mazhab hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidak sahnya menjadi tiga bentuk yaitu:

##### **1) Jual Beli yang Sahih**

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. (Hasan, 2004, p. 128). Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa pembeli dan tidak cacat, dan tidak ada yang rusak.

Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.

## 2) Jual Beli yang Bathil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak tepenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan maka jual beli itu bathil. Jual beli yang bathil itu sebagai berikut:

### a) Jual beli sesuatu yang tidak ada;

Ulama fiqh telah sepakat menyatakan bahwa, jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Umpamanya menjual buah-buahan yang baru berkembang atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya. Namun, Ibnu Qayyim al-Jauziah (Mazhab Hanbali) menyatakan, jual beli barang yang tidak ada pada waktu berlangsung akad, dan diyakini akan ada masa yang akan datang, sesuai kebiasaan, boleh dijualbelikan

### b) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan;

### c) Jual beli yang mengandung unsur tipuan;

### d) Jual beli benda najis;

### e) Jual beli *al urbun*;

### f) Memperjualbelikan air sungai, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang.

## 3) Jual Beli yang Fasid

Ulama mazhab hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli bathil. Sedangkan jumhur ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli bathil. Mengenai pengertian *fasid* dan *bathil* sudah disinggung pada uraian sebelumnya, namun dibawah ini akan diuraikan lagi lebih rinci. (Hasan, 2004, pp. 134-138)

### a) Jual beli *al-majhl* yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasan itu bersifat menyeluruh;

### b) Menjual barang yang gaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli;

- c) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta;
- d) Barter barang dengan barang diharamkan;
- e) Jual beli al'jail;
- f) Jual beli anggur untuk tujuan membuat khamar;
- g) Jual beli yang bergantung pada syarat;
- h) Jual beli sebagian barang tidak dapat dipisahkan satuannya;
- i) Jual beli buah buahan atau padi padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. (Mujiatun, 2013)

## 5. Gharar

### a) Pengertian gharar

Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak adanya objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.

Gharar adalah semua jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian. seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam kolam.

### b) Macam-macam Gharar

#### 1) Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*)

Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada (*bai' al-ma'dum*). Misalnya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir dari induknya (*habal al-habalah*), kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir (HR. Abu Dawud).

#### 2) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, transaksi atau jual beli motor dalam kondisi rusak. Jual beli ini salah satu bentuk dari

gharar karena didalamnya terkandung unsur spekulatif bagi penjual dan pembeli, sehingga sama halnya dengan melakukan jual beli undian.

3) Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan

Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar, misalnya, penjual berkata: “saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini.” Ketidakpastian yang terdapat dalam jual beli ini merupakan illat dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi. (Dahlan, 1996, p. 145)

**c) Hukum Gharar**

Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan sesuatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum.

Sudah jelas bahwa hukum terhadap sesuatu didasarkan atas hasil dari persepsi tentang sesuatu tersebut. Sedetail apa pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan gharar, akan menentukan kedetailan kita dalam mendudukan masalah berbagai transaksi yang dianggap sebagai bentuk transaksi gharar dan mampu untuk menjelaskan tentang hukum-hukumnya, serta menetapkan berbagai alternatif pengganti dari transaksi-transaksi yang disyariatkan.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil). Menurut Ibnu Taimiyah didalam gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Swt, yaitu:

“dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui

Begitupun didalam hadistnya, Rasulullah Saw telah melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar. Jual beli menurut imam as-sa’adi termasuk dalam kategori perjudian yang sudah jelas keharamannya dalam nash Al-qur’an. (Hosen, 2009)

## **6. Jual Beli *Jizaf***

### **a. Pengertian *Jizaf***

Dalam *fiqh* juga dikenal jual beli (*Jizaf*) yaitu jual beli barang tanpa ditimbang. *Jizaf* adalah barang yang tidak diketahui jumlahnya secara terperinci. Jual beli jenis ini dikenal di kalangan sahabat di zaman Rasulullah saw. Kala itu, penjual dan pembeli biasa melakukan akad atas barang yang dapat dilihat tapi tidak diketahui jumlahnya kecuali hanya berdasarkan pada terkaan dan perkiraan orang-orang tertentu yang pada umumnya perkiraan mereka selalu benar dan jarang salah. Kalaupun ada ketidakjelasan, biasanya bisa ditoleransi karena jumlahnya yang sedikit. (Sabiq, Fikih Sunnah, 2012, p. 173)

Ibnu Qudamah berkata, “oleh memperjualbelikan seonggok gandum tanpa ditakar. Dalam masalah ini, tidak ada perselisihan apabila penjual dan pembeli tidak mengetahui jumlahnya. Apabila pembeli membelinya tanpa ditakar lalu ingin menjualnya kembali sebelum dipindahkan, mengenai hal ini terdapat dua riwayat dari Ahmad. Dipindahkannya gandum tersebut berarti pembeli sudah menerimanya.

## b. Dasar Hukum *Jizaf*

4. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا، فَهَآنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

“Dari Ibnu Umar, Ia berkata, “Kami biasa membeli makanan dari para kafilah dagang dengan cara spekulatif (*jizaf*). Lalu Rasulullah melarang kami menjualnya sebelum kami memindahkannya dari tempatnya.”(HR Ibnu Majah)(Majah, 2009)

Di dalam as-Sunnah terdapat beberapa *hadits* yang menunjukkan disyariatkannya jual beli *jizaf*, di antaranya adalah dua *hadits* berikut:

- 4) Diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa’i dari Jabir ra., ia berkata, “Rasulullah melarang untuk transaksi sejumlah (*shubrah*) kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya.

Pada *hadits* ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa boleh membeli kurma secara *jizaf* (tanpa ditakar dan ditimbang), apabila alat pembayarannya berasal dari barang selain kurma. Apabila alat pembayarannya juga kurma, maka jual beli itu menjadi haram karena mengandung riba *fadhli*. Hal itu karena jual beli suatu barang dengan barang sejenisnya sedangkan salah satu di antara keduanya tidak diketahui kadarnya adalah haram. Tidak diragukan lagi bahwa tidak mengetahui salah satu alat tukar atau keduanya menjadi peluang diperkirakan terjadinya kelebihan atau kekurangan. Segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya sesuatu yang haram maka wajib untuk dihindari. Sudah menjadi hal yang diketahui bahwa kurma termasuk ke dalam kategori komoditas ribawi.

- 5) Dalam *hadits* riwayat Jamaah kecuali Tirmizi dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar ra., ia berkata, “Mereka (masyarakat) melakukan transaksi makanan secara *jizaf* di ujung pasar

(tempat yang jauh dari pasar), kemudian Rasulullah melarang mereka untuk menjualnya sehingga mereka memindahkan (dari tempat)nya.

*Hadits* ini menunjukkan adanya persetujuan Nabi saw. Terhadap perbuatan sahabat yang melakukan transaksi secara *jizaf*. Akan tetapi, beliau melarang mereka melakukan jual beli sesuatu sebelum terjadi serah terima dan melunasi pembayarannya. (Az-Zuhaili & Al-Kattani, 2011, p. 291)

Beberapa pendapat ulama tentang hukum jual beli *Jizaf* :

- a) Pendapat Madzhab Hanafiyyah jual beli *jizaf* diperbolehkan, dengan ketentuan barang yang dijual adalah khusus biji-bijian atau makanan yang tidak diketahui takaran dan timbangannya oleh kedua pihak pelaku jual beli. Serta, barang yang digunakan untuk menukar barang tersebut tidak sejenis. Pendapat madzhab Hanafiyyah ini berdasarkan hadits Rasulullah:

إِذَا اِخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ

“Jika jual beli dilakukan dengan dua jenis yang berbeda maka transaksikanlah sebagaimana yang kamu kehendaki.”(HR. Muslim) (Az-Zuhaili W. , Fiqh Islam Wa Adillatuhu, 2011)

- b) Pendapat Madzhab Malikiyyah jual beli *jizaf* diperbolehkan dengan persyaratan, sebagaimana yang hendak disebutkan syarat-syaratnya.
- c) Pendapat Madzhab Syafi’iyyah ada dua perkataan dari ulama’ Syafi’iyyah. Perkataan yang pertama adalah bahwasanya jual beli *jizaf* pada *shubrah* tidak makruh, berarti diperbolehkan atau mubah. Sedangkan perkataan yang kedua adalah jual beli *jizaf* makruh dikarenakan apabila pembeli menakar atau mengambil barang yang hendak dibeli dengan sendirinya

dengan melebihkan barangnya maka itu termasuk jual beli yang mengandung unsur *gharar*.

- d) Pendapat Madzhab Hanabilah boleh, jika *shubrah* yang memang tidak diketahui timbangan dan takarannya. Jika makanan yang pada hakikatnya ditimbang dan ditakar, maka jual belinya dilarang. (Atabaiq, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, 2003, p. 90)

### c. Syarat-syarat Jual Beli *Jizaf*

Syarat-syarat dari jual beli *jizaf* ini adalah sebagai berikut:

- 1) Barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya. Kedua pihak harus terus mengetahui barang dagangan pada waktu akad, sehingga tidak sah jual beli barang yang tidak terlihat secara *jizaf* dan jual beli dari orang buta secara *jizaf*. Cukup melihat sebagian barang dagangan yang menyambung dengannya, seperti barang yang pokoknya terpendam, dan dalam penjualan *shubrah* makanan cukup melihat apa yang tampak darinya.

Syarat ini juga disepakati oleh ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Az-Zaila'i berkata, "Syarat bolehnya *jizaf* adalah harus berbentuk definitif (tertentu) dan ditunjuk". Dalam ungkapan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, "Melihat secara langsung adalah cukup dalam transaksi *shubrah* (sejumlah makanan) dan sejenisnya, karena unsur ketidakjelasan itu hilang dengan melihatnya. (Az-Zuhaili W. , 2011, p. 303)

- 2) Masing-masing penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan, baik timbangan, takaran maupun satuan. Jika salah satunya mengetahui ukurannya karena diberitahu yang lainnya setelah terjadi akad, maka ia memiliki hak

*khiyaar*. Jika keduanya sama-sama mengetahui akad, maka akad itu menjadi batal. Karena keduanya melakukan akad yang mengandung *gharar* (unsur penipuan), dan meninggalkan melakukan takaran atau timbangan. Barang dagangan harus dikembalikan jika masih ada, dan jika tidak ada maka pembeli wajib membayar nilainya. Adanya *khiyaar* ini menunjukkan bahwa syarat ini adalah syarat *lazim* (mengikat) dan bukan syarat sah.

Ibnu Juzay mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat dari ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah dalam syarat ini. Akan tetapi, ulama Syafi'iyah secara tegas menyepakati. Imam Ahmad menyatakan bahwa penjual jika mengetahui kadar barang, maka ia tidak boleh menjualnya secara *shubrah*. Jika ia menyalahinya dan menjualnya padahal dia mengetahui ukuran barang dagangannya, maka jual belinya sah dan mengikat tetapi hukumnya makruh *tanzih*. (Khotimah, 2017)

- 3) Tujuan jual beli secara *jizaf* adalah membeli dalam jumlah banyak, bukan satuan. Sehingga, sah jual beli *jizaf* terjadi dalam barang-barang yang ditakar dan ditimbang. Tidak boleh melakukan jual beli *jizaf* dalam barang yang dihitung secara satuan kecuali jika susah menghitungnya, karena hitungan itu mudah bagi kebanyakan orang.

Oleh karena itu, boleh menjual barang yang dapat dihitung secara *jizaf* jika harga satuannya kecil, seperti telur, apel, delima dan semangka yang ukurannya relatif sama, yaitu keseluruhnya besar atau seluruhnya kecil, bukan yang sebagiannya kecil dan sebagian lainnya besar.

Adapun ulama Hanafiyah, telah kita ketahui perbedaan pendapat dalam *azhab* di kalangan mereka. Abu Hanifah membatasi kebolehan jual beli *jizaf* dalam barang yang dapat ditakar dan ditimbang (yaitu barang-barang

*mitsliyat*) dalam satu takaran saja. Sedangkan dua sahabatnya (*ash-Shahiban*) membolehkan jual beli *jizaf* dalam barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang dan diukur (seperti pakaian dan tanah) serta barang-barang satuan yang memiliki bentuk berdekatan/hampir sama (seperti kelapa dan telur) dan barang-barang satuan yang memiliki bentuk berjauhan, seperti binatang. Pendapat yang difatwakan adalah berdasarkan pada pendapat dua sahabat guna memudahkan masyarakat.

Secara global, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan juga menjual barang yang dapat ditakar, ditimbang diukur dan dihitung secara *jizaf*. (Az-Zuhaili & Al-Kattani, 2011, pp. 304-305)

- 4) Barang dagangan harus ditaksir oleh orang ahli menaksir. Sehingga, tidak sah jual beli *jizaf* dalam barang yang sulit ditaksir seperti burung pipit dan sejenisnya yang masih hidup sehingga saling berjalin satu sama lain.

Kedua pihak yang berakad harus mampu melakukan penaksiran juga, baik ia lakukan sendiri maupun wakilnya yang melakukan, yang dapat tercapai dengan praktek, pengalaman dan kebiasaan.

Ulama Syafi'iyah sepakat atas syarat ini. Mereka menyatakan bahwa harus mengetahui ukuran *shubrah* atau memungkinkan untuk ditaksir. Dalam pendapat yang *ashahh* (paling benar), mereka membolehkan jual beli lebah dalam sarangnya jika terlihat keluar masuknya dan belum diketahui bahwa ia telah keluar semuanya.

- 5) Barang dagangan berjumlah banyak tapi tidak sangat banyak. Jika barang dagangan itu banyak sekali, maka dilarang menjual secara *jizaf*, baik barang tersebut barang yang ditakar, ditimbang, maupun dihitung satuan, karena sulit menaksir dan memperkirakannya. Jika tidak terlalu banyak, boleh

menjualnya secara *jizaf*, baik barang takaran, timbangan maupun dihitung satuan, karena barang tersebut bisa ditaksir.

Adapun barang yang sedikit sekali, maka tidak boleh dijual secara *jizaf* jika barang tersebut barang yang dapat dihitung, karena tidak sulit untuk mengetahuinya dengan hitungan. Dan dibolehkan jika barang tersebut dapat ditakar atau ditimbang tapi kedua pihak yang berakad tidak mengetahui ukuran takaran atau timbangannya, sekalipun tidak sulit untuk menakar atau menimbang barang itu.

- 6) Permukaan tanah yang diletakkan di atasnya barang dagangan bentuknya rata, baik secara pasti maupun perkiraan. Jika bentuknya tidak rata, maka akad itu menjadi batal disebabkan adanya unsur penipuan (*gharar*) yang besar atau ketidaktahuan (*jahalah*). Adapun jika kedua pihak mengira bahwa tanah tersebut rata kemudian ternyata tanah tersebut terdapat gundukan, maka pembeli diberi hak *khiyaar*. Tetapi, jika tanah tersebut terdapat lubang (legokan), maka penjual diberi hak *khiyaar*.

Ulama Syafi'iyah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam syarat ini. Mereka menyatakan dalam pendapat yang *ashahh* bahwa jual beli dianggap batal jika *shubrah* makanan berada di atas tanah yang mengunduk dan memiliki legokan.

Ulama Hanabilah juga mensyaratkan syarat ini. Mereka menetapkan seperti ulama Malikiyah bahwa pembeli memiliki hak *khiyaar* jika ternyata *shubrah* berada di atas gundukan, misalnya. Dan, penjual memiliki hak *khiyar* jika ternyata di bawah *shubrah* terdapat lubang yang tidak diketahuinya.

Ulama Hanabilah menuntut adanya syarat ini, dengan dalil bahwa mereka mensyaratkan dalam menjual sesuatu dalam wadah yang tidak diketahui ukurannya, tempat tersebut

tidak memungkinkan terjadinya penambahan atau pengurangan, seperti jika terbuat dari kayu dan besi.

- 7) Satu akad tidak boleh mencakup jual beli secara *jizaf* dan dengan ditakar atas dua barang yang sama, baik barang itu sejenis maupun tidak. Juga tidak boleh mencakup *jizaf* terhadap biji-bijian beserta tanah yang diukur. Juga tidak mencakup *jizaf* terhadap tanah beserta tanah yang diukur. (Az-Zuhaili W. , 2011, pp. 305-306)

## **B. Takaran dan Timbangan**

### **1. Pengertian Timbangan**

Timbangan adalah salah satu jenis alat pengukur barang yang paling umum dalam perdagangan atau jual beli. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal disebutkan bahwa alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. Dalam bahasa Arab alat pengukur disebut mizan yang berarti timbangan yaitu neraca atau kati. (Yunus, 1990, p. 498)

Dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan sehari-hari, masyarakat tidak terlepas dari hal ukur-mengukur, timbang-menimbang dan takar-menakar. Hal ini dilakukan dalam berbagai hal, seperti dalam keluarga (rumah tangga) alat timbang digunakan ketika masak-memasak, karena ada bahan masakan yang harus diukur, takar, timbang sebelum diolah untuk dimasak. Selanjutnya dalam kegiatan sosial budaya, misalnya tukar-menukar barang seperti padi, kemudian dalam hal keagamaan alat timbang berfungsi untuk pembayaran zakat, yang mana zakat tersebut harus ditakar atau ditimbang agar diketahui massanya. Dalam hal ekonomi alat timbang digunakan dalam kegiatan jual-beli. Setiap barang yang diperjualbelikan harus diukur, ditakar dan ditimbang untuk mengetahui kuantitas barang tersebut. (Sufi, 1997, p. 55)

Jenis-jenis alat timbang, yaitu:

a. Timbangan Otomatis

Timbangan otomatis yaitu timbangan yang proses penimbangannya tidak dilakukan oleh operator secara langsung, artinya muatan yang ditimbang dinaikan dan diturunkan secara otomatis. Beberapa jenis timbangan otomatis, yaitu :

- 1) Timbangan ban berjalan
- 2) Timbangan pengisian
- 3) Timbangan pengecek dan pensortir

b. Timbangan bukan otomatis

Timbangan bukan otomatis adalah timbangan yang proses penimbangannya dilakukan oleh operator secara langsung, misalnya menaruh atau menurunkan muatan yang ditimbang dari lantai dan timbangan, serta juga untuk mendapatkan hasil penimbangannya. Jika dilihat dari segi penunjukannya, timbangan bukan otomatis terbagi menjadi :

1) Yang penunjukannya otomatis

Timbangan dengan penunjukannya otomatis, yaitu timbangan yang penunjukan kedudukan kesetimbangannya diperoleh secara langsung tanpa bantuan operator.

- a) Timbangan elektronik
- b) Timbangan cepat (pendulum, kuadran)
- c) Timbangan pegas

2) Yang penunjukannya semi otomatis

Timbangan dengan penunjukan semi otomatis adalah timbangan yang dengan sebagian daerah penimbangan yang penunjukannya otomatis, dan sebagian daerah penimbangan lainnya penunjukannya tidak otomatis. Yang termasuk ke dalam timbangan yang penunjukannya semi otomatis yaitu timbangan cepat meja yang dilengkapi dengan anak timbangan untuk

menambah kapasitas penimbangan. (Direktorat Metrologi Bandung, 2006: 1)

## 2. Dasar Hukum Timbangan

Untuk mengawasi harta dan menjaga hak perseorangan islam mengajak supaya para pedagang senantiasa mengatur takaran dan timbangannya dalam perdagangan secara tepat. Berkaitan dengan ini islam memerintahkan kepada umatnya agar jangan mengurangi takaran dan timbangan yang dijelaskan dalam firman Allah SWT diantaranya

Seperti dalam surah *Al Isrâ'* ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS *Al Isrâ'* ayat 35)

Ayat di atas memerintahkan umat Islam untuk menimbang dengan benar. Ini lebih utama dan lebih baik karena menyangkut pedagang dan konsumen itu sendiri. Konsumen akan di rugikan dan pedagang akan memakan hasil dari berdagang yang tidak halal. Ayat ini melanjutkan dengan menyatakan bahwa *dan sempurnakanlah* secara sungguh-sungguh *takaran apabila kamu menakar* untuk pihak lain *dan timbanglah dengan neraca yang lurus*, yakni yang benar dan adil. *Itulah yang baik* bagi kamu dan orang lain karena dengan demikian orang akan percaya kepada kamu sehingga semakin banyak yang berinteraksi dengan kamu *dan* melakukan hal itu juga *lebih bagus akibatnya* bagi kamu di akhirat nanti dan bagi seluruh masyarakat dalam kehidupan dunia ini.

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Alqur'an karena prektek seperti ini telah

merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa diakhirat. Allah berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾  
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ  
 مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

*Artinya: Celaka besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? (QS Al-Muthaffifin [83]: 1-6. (Mudjahidin, 2007, p. 167)*

Dari ayat diatas sudah sangat jelas diterangkan bahwa hukumnya wajib untuk menyempurnakan takaran dan timbangan karena perbuatan ini akan mengurangi hak orang lain. Ayat ayat tersebut juga memberikan sentilan kepada sekelompok orang orang yang mengurangi takaran untuk orang lain, dan melebihi takaran untuk untuk dirinya. Islam sangat memperhatikan hal ini, karena banyak ditemui dalam kehidupan sehari hari , dimana sebagian pedagang melakukan takaran dengan mengurangi dari semestinya, sehingga mengakibatkan kerugian pada pembeli. (Hulawati, 2009, p. 46)

Akan tetapi apabila seseorang menakar barang miliknya sendiri, dengan maksud dipergunakan sendiri, maka tidaklah berdosa apabila ia mengurangi takaran atau menambahkan menurut kehendak hatinya, sebab perbuatan serupa ini tidak ada yang

dirugikan dan tidak ada pula yang merasa beruntung. Allah SWT juga memerintahkan kepada mereka agar menimbang barang dengan neraca yang benar. Neraca yang benar adalah yang dibuat seteliti mungkin, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada orang yang melakukan jual beli, dan tidak memungkinkan terjadinya penambahan dan pengurangan.

### **3. Jenis-jenis Timbangan**

Diantaranya adalah jenis timbangan kodok (timbangan yang menggunakan satuan batu untuk mengukur berat barangnya), timbangan gantung, timbangan jarum, dan jenis timbangan lainnya. Timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori berdasarkan klasifikasinya. Jika dilihat dari cara kerjanya, jenis timbangan dapat dibedakan atas :

- 1) Timbangan manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
- 2) Timbangan digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.
- 3) Timbangan hybrid, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan Hybrid ini biasa digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan Hybrid menggunakan display digital tetapi bagian platform menggunakan plat mekanik

Sedangkan berdasarkan penggunaannya, timbangan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a) Timbangan Badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Contoh timbangan ini adalah :

- timbangan bayi, timbangan badan anak dan dewasa, timbangan badan digital.
- b) Timbangan Gantung, yaitu timbangan yang diletakkan menggantung dan bekerja dengan prinsip *tuas*.
  - c) Timbangan Lantai, yaitu timbangan yang diletakkan di permukaan lantai. Biasanya digunakan untuk mengukur benda yang bervolume besar.
  - d) Timbangan Duduk, yaitu timbangan dimana benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering kita ketahui Platform Scale.
  - e) Timbangan Meja, yaitu timbangan yang biasanya digunakan di meja dan rata-rata timbangan meja ini adalah Timbangan Digital.
  - f) Timbangan Counting, yaitu timbangan hitung yang biasa digunakan untuk menimbang barang yang berjumlah, jadi barang bisa timbangan persatuan sebagai contoh timbangan counting ini sering digunakan untuk menimbang baut, mur, Spare part mobil dan sebagainya.
  - g) Timbangan Platform, yaitu timbangan yang memiliki tingkat keprecisian lebih tinggi dari timbangan lantai, timbangan Platform merupakan solusi dalam penimbangan di berbagai industri baik industri retail maupun manufacturing.
  - h) Timbangan Hewan/Ternak, yaitu jenis timbangan yang digunakan untuk menimbang hewan baik sapi, kerbau maupun kambing serta sejenisnya.
  - i) Timbangan Emas, yaitu jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur massaemas (logam mulia).
  - j) Timbangan Digital Gram, yaitu jenis timbangan yang memiliki ketelitian baca sangat kecil. (Sumber dari Dinas Koperindag, pengawasan UTTP).

#### **4. Kejujuran dalam bertransaksi**

Syariat islam sangat mementingkan nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi (bermuamalah), seperti penjual yang menjelaskan cacat yang ada barang yang dijual, jika sebaliknya penjual tidak melakukan penjelasan terhadap cacat barang dagangannya itu telah melakukan pelanggaran terhadap ajaran syariah.

Berbagai faktor yang menyebabkan manusia tidak berlaku jujur anatara lain, iri hati, lingkungan, sosial ekonomi, ingin populer dan lain-lain. (Mudjahidin, 2007, p. 179)

#### **5. Sistem takaran jual beli dalam islam**

Salah satu yang diwanti-wanti dalam ajaran islam bagi para pedagang adalah penggunaan timbangan dan takaran, karena dapat merugikan para konsumen. Terdapat perintah tegas baik dalam Al-qur'an maupun hadis mengenai timbangan dan takaran. Demikian dalam Al-qur'an dinyatakan dalam surah Al-muthaffifin ayat 2-7, yang artinya :

“Yaitu (2) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (3) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka merugi, (4) tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan di bangkitkan, (5) pada suatu hari yang besar, (6) (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam, (7) sekali-sekali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin.”

Oleh karena itu, maka segala bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam timbangan atau takaran ini tidak dibenarkan dalam islam. (Ghufron A. mas'adi, fikih muamalah konsektual, 2002: 144)

### C. Penelitian Relevan

Penelitian ini mengenai **“Pelaksanaan Jual Beli Bibit Ikan Lele Secara “Tembak” di Jorong Tanjuang Haro Selatan Kecamatan Luhak Desa Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Fikih Muamalah (Studi Kasus di Jorong Tanjuang Haro Selatan)”**. Berdasarkan eksplorasi peneliti, Penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan diantaranya:

*Zahratul Ilimina (2017) Dalam Skripsinya yang Berjudul Analisis Sistem Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Lele Pada UD Mutiara Jaya di Gampong Lam awe Peukan Bada Aceh Besar (Kajian Terhadap Konsep Tadlis Dalam Fiqh Muamalah)*. Penelitian ini mengkaji tentang jual beli bibit ikan lele menggunakan takaran dan perkiraan, padahal apabila menggunakan sistem takaran jumlahnya belum tentu sama dengan jumlah takaran awal dan bisa mengakibatkan kerugian pada kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) karena terkadang tidak sesuai dengan jumlah bibit yang diinginkan. Padahal diwaktu pembayaran ikannya dihitung tergantung ukuran besar kecilnya bibit ikan lele tersebut dan juga dihitung perekor. Perbedaanya dengan penelitian yang penulis teliti adalah penulis meneliti tentang jual beli bibit ikan lele yang mana pembeli membeli bibit ikan lele dengan cara perekor namun penjual malah menakar dengan sistem kilogram tetapi pada waktu pembayaran dihitung perekor.

*Miftahul Jannah (2009) Dalam Skripsinya yang Berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele (Studi di Desa Margotuhu Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)*. Penelitian ini mengkaji tentang jual beli bibit ikan lele dengan proses pengambilan bibitnya dengan cara *diayak* terlebih dahulu untuk memisahkan antara yang kecil dan yang besar diletakkan di tempat yang sudah disediakan. Kemudian diambil dengan penyaringan ikan, dengan menggunakan tempat penyaringan inilah proses perhitungan terjadi dengan menggunakan

takaran. Dalam proses penjualannya untuk menentukan harga menggunakan cara hitungan perekor, karena sesuai dengan perjanjian awal bahwa penjual akan menjual bibit dengan cara perekor. Penjual melakukan jual beli menggunakan takaran penyaringan ini karena supaya tidak memakan waktu yang cukup lama dalam menghitungnya. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis teliti adalah penulis meneliti tentang jual beli bibit ikan lele yang mana pembeli membeli bibit ikan lele dengan cara perekor, karena ingin menghemat waktu sipenjual malah menakar dengan kilogram tetapi diwaktu pembayaran sipenjual mengalikan harga perekor dengan jumlah ikan yang diminta oleh pembeli, harga satu bibit ikan lelenya delapan ratus rupiah.

*Heri Purwanto (2019) Dalam Skripsinya yang Berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem Takaran (Studi Kasus di Desa Bandar Sari, Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Lampung).* Penelitian ini mengkaji tentang jual beli bibit ikan lele dengan cara takaran, di lihat dari pelaksanaan jual beli bibit lele menggunakan sistem takaran ini tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Karena perjanjian di awal penjualannya menggunakan sistem perekor bukan sistem takaran, di sinilah yang menjadi permasalahan karena setelah diteliti takaran tidak sesuai dengan yang diharapkan si pembeli. Persamaannya dengan penelitian yang penulis teliti adalah penulis meneliti tentang jual beli bibit ikan lele yang mana pembeli membeli bibit ikan lele dengan cara perekor tetapi sipenjual menakar bibit ikan lele dengan alat takaran. Perbedaannya adalah sipenjual ingin menghemat waktu dalam menghitung jumlah bibit ikan lelenya maka penjual menakar dengan kilogram tetapi diwaktu pembayaran sipenjual mengalikan harga perekor dengan jumlah ikan yang diminta oleh pembeli, harga satu bibit ikan lelenya delapan ratus rupiah.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pakai adalah Field Research (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Penelitian ini mendeskripsikan pernyataan tentang bagaimana sistem jual beli bibit ikan lele secara tembak di Jorong Tanjuang Haro Selatan.

### B. Latar dan Waktu Penelitian

#### 1. Latar Penelitian

Latar penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Jorong Tanjuang Haro Selatan Kecamatan Luhak Desa Tanjuang Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang

#### 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu dimulai dari bulan Oktober 2020 sampai bulan Agustus 2021 sebagai berikut.

**Tabel 3. 1  
Rencana Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan											
		2020			2021								
		Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	
1	Observasi awal												
2	Pembuatan proposal	v											
3	Bimbingan proposal		v	v									
4	Seminar Proposal			v									

5	Pembuatan laporan penelitian				v	v	v	v	v	v	V	
6	Sidang munaqasah											v

### C. Instrument Penelitian

Instrument penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian .

Dalam penelitian kualitatif instrument penelitian yang utama adalah peneliti sendiri. Namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrument penelitian tambahan, yang dapat melengkapi data hasil pengamatan. Peneliti menggunakan instrument tambahan lainnya, yaitu *field note* (catatan lapangan). *Field Note* adalah catatan yang digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan hasil rekaman peristiwa yang terjadi di lapangan. Penulisan catatan lapangan dicatat dengan cermat, terperinci, dan jelas karena catatan lapangan itulah yang akan dianalisis dan diolah sebagai hasil penelitian dalam penelitian kualitatif.

### D. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder.

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dengan melalui wawancara langsung kepada penjual dan pembeli. Penulis melakukan wawancara kepada 1 orang penjual dan 3 orang pembeli bibit ikan lele.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia

dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, lapangan, atau milik pribadi. Antara lain jurnal dan artikel yang relevan sebagai tambahan dan pendukung dari bahan penulis untuk bisa membuat Skripsi ini yang berkaitan dengan jual beli bibit ikan lele secara *tembak*.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi.

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari Dokumentasi.

##### **2. Observasi**

Observasi adalah mengumpulkan data dengan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan tempat, pelaku, kegiatan dan hal-hal lain yang dianggap relevan dengan data yang diperlukan. Observasi ini merupakan metode pertama yang digunakan dalam penelitian ilmiah dengan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengamati bagaimana penjualan ikan lele ini dilakukan oleh penjual kepada pembeli.

## **F. Teknik Analisis Dan Implementasi Data**

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena dan data-data yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Hasil penelitian ini akan mengungkapkan dan menguraikan kenyataan tentang jual beli bibit ikan lele secara *tembak* menurut fikih muamalah.

## **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

### **1. Triangulasi**

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada, yaitu triangulasi sumber, teknik dan waktu. Triangulasi sumber adalah cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik adalah cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya hasil wawancara

dikaitkan dengan dokumen yang telah didapatkan. Sedangkan triangulasi waktu adalah cara melakukan teknik wawancara, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

## 2. Pengamatan Data

Pengamatan data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan seberapa tinggi derajat ketekunan peneliti di dalam melakukan kegiatan pengamatan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kondisi dan Potensi Jorong Tanjuang Haro Selatan Kecamatan Luhak Desa Tanjuang Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota**

##### **1) Sejarah Singkat Jorong Tanjuang Haro Selatan Kecamatan Luhak Desa Tanjuang Haro Sikabu-Kabu**

Nama kenagarian Sikabu-kabu Tanjung Haro, telah mengalami perubahan beberapa kali, antara lain Sikabu-kabu (masa Belanda sampai PRRI), Sikabu-kabu Tanjung Haro (masa Orla dan Orba), Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang (era reformasi / tahun 2000).

Pada masa era otonomi daerah, Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro terdiri dari 3 jorong, yaitu: Jorong Sikabu-kabu, Jorong Tanjung Haro dan Jorong Padang Panjang. Namun sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, sekarang Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang telah berjumlah menjadi 6 (enam) wilayah jorong sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 171 Tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang Perubahan Nama dan Jumlah Jorong dalam Wilayah Pemerintahan Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang Kecamatan Luak, Jorong dimaksud antara lain: **Jorong Sikabu-kabu, Jorong Lakuak Dama, Jorong Bukik Kandung, Jorong Tanjung Haro Utara, Jorong Tanjung Haro Selatan** dan **Jorong Padang Panjang**. Semenjak dulu, secara umum nagari ini lebih dikenal namanya dengan sebutan **Kenagarian Sikabu-kabu Tanjung Haro**.

Dalam sejarahnya, Kenagarian Sikabu-kabu Tanjung Haro telah dipimpin oleh beberapa orang walinagari/kepala desa. Asal mula sejarah Kenagarian Sikabu-kabu Tanjung Haro yang bersumberkan dari beberapa legenda dan pendapat adalah seperti berikut ini.

1. Sikabu-kabu adalah sebatang pohon kayu besar yang mirip dengan pohon kapuk. Konon kabarnya kayu tersebut telah berumur ratusan tahun dengan tinggi batang hampir hampir mencapai 70 m. Sekitar tahun 2000 kayu dimaksud disambar

petir dan akhirnya tumbang. Sampai sekarang nama pohon Sikabu-kabu masih merupakan bagian dari nama Kenagarian Sikabu-kabu Tj. Haro Pd. Panjang.

2. Tanjuang Haro adalah suatu hamparan berupa tanjuang yang konon ditumbuhi oleh kayu aro (sampai sekarang kayu aro masih ada di beberapa tempat di wilayah Gunung Sago). Kemudian akibat perkembangan bahasa dan interaksi sosial masyarakat, maka Tanjuang Aro menjadi Tanjung Haro.
3. Padang Panjang adalah suatu daerah yang semulanya dirintis dengan menggunakan pedang yang tergolong panjang lalu daerah rintisan tersebut dalam masa perkembangan menjadi hamparan padang/ladang yang membujur dari utara sampai ke selatan yang terdapat di Jorong Padang Panjang.

## **2) Aspek Geografi dan Demografi**

### **a) Aspek Georaf**

#### **1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang merupakan satu dari tujuh puluh sembilan Nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan data Statistik tahun 2010 luas wilayah Nagari adalah 1.387 Ha<sup>2</sup> atau 13,87 Km<sup>2</sup>, yang berarti 0,41 persen dari daratan Kabupaten Lima Puluh Kotayang luasnya mencapai 3.354,30 Km<sup>2</sup>. Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang terdiri dari 6 Jorong yaitu :

1. Jorong Sikabu-kabu
2. Jorong Lakuk Dama
3. Jorong Bukik Kandung
4. Jorong Tanjung Haro Utara
5. Jorong Tanjung Haro Selatan
6. Jorong Padang Panjang

Sesuai dengan keputusan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 398/LK/2001 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang Kecamatan Luak secara administratif dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan kelurahan Sicicin dan Kelurahan Air Tabit (Kota Payakumbuh)
- b. Sebelah Selatan Berbatas dengan Gunung Malintang (Gunung Sago)
- c. Sebelah Timur berbatas dengan nagari Sungai Kamuyang
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Situjuh Gadang dan Kelurahan Aur Kuning (Kota Payakumbuh)

## 2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara Geografis Nagari terletak antara  $100^{\circ} 38' 55,8''$  BT sampai  $100^{\circ} 40' 3,30''$  BT dan  $0^{\circ} 14' 39,2''$  LS sampai  $0^{\circ} 18' 0''$  di Kecamatan Luak. Pusat Pemerintahan Nagari terletak di Kampung Baru (dulu disebut parak jua) dalam wilayah Jorong Padang Panjang yang berata pada posisi  $100^{\circ} 39' 12,08''$  BT sampai  $100^{\circ} 15' 30,94''$  BT dengan ketinggian 596 m dpl.

Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang merupakan Nagari terdepan dan sekaligus gerbang utama di Kabupaten Lima Puluh Kota bagian Selatan yang berbatasan langsung dengan kota Payakumbuh.

Dengan posisi tersebut, nagari memiliki posisi yang sangat strategis dan bisa dikembangkan secara maksimal, baik sektor pariwisata dengan kondisi alam yang indah maupun sektor ekonomi seperti pertanian dan perkebunan maupun peternakan dan perikanan, sehingga bisa menjadi supplier bagi kota tetangga.

Dengan Luas areal lahan pertanian dan perkebunan yang mencapai lebih dari 1.000 Ha, dengan akses yang tidak sulit untuk dijangkau, maka akan sangat menguntungkan bagi nagari untuk mampu bersaing dengan nagari lainnya dalam segi pemasaran hasil bumi.

## 3. Topografi

Karakteristik fisik wilayah dapat ditemukenali melalui keadaan topografi, geologi, morfologi wilayah, jenis tanah, iklim, hidrologi, dan sebagainya. Wilayah Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang memiliki topografi yang bervariasi antara datar, bergelombang, dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 550 meter dan 1.100 meter. Berikut Tabel Ketinggian Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang dari Permukaan laut.

**Tabel 4. 1**  
**Ketinggian Nagari dari Permukaan Laut**

No	Jorong	Interval Ketinggian
1	Sikabu-Kabu	700-1.100 mdpl
2	Lakuak Dama	650-700 mdpl
3	Bukik Kandung	650-700 mdpl
4	Tanjung Haro Selatan	600-650 mdpl
5	Tanjung Haro Utara	600-650 mdpl
6	Padang Panjang	550-600 mdpl

Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang yang berada pada kemiringan, ketinggian dan morfologi daratan, wilayah pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah memiliki kemiringan tanah berkisar antara 5 - 40 % bahkan ada yang lebih dari 40 % (lebih dominan) yang dikelompokkan dalam:

- a) Kemiringan 15 - 40% terdapat pada bagian Tenggara dan Barat Daya dari Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang
- b) Kemiringan 74 % terdapat dibagian Selatan Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang (Pinggiran kaki Gunung Sago)

#### 4. Geologi

Ditinjau dari segi geomorfologi regional Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang yang merupakan satu kesatuan dari daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada rangkaian perbukitan yang dikenal dengan “*Bukit Barisan*” dan merupakan bagian dari “*Volcanic Arc*” tatanan atau kerangka tektonik lempeng di daerah Sumatera. Struktur geologi regional sangat dipengaruhi oleh tatanan geologi Sumatera. Dari struktur geologi, daerah ini termasuk ke dalam daerah cekungan Payakumbuh, yang memiliki struktur sesar atau patahan berupa struktur sesar normal (sesar turun) dan sesar geser yang merupakan refleksi dari *basement* daerah berupa *Block Faulting System* (Sistem Sesar Bongkah).

Meski tidak memiliki struktur sesar melainkan *neogene*, Nagari Sikabu Kabu Tanjung Haro Padang Panjang yang berada di kaki gunung sago dan merupakan bagian daerah Kabupaten Limapuluh Kota sangat rentan dengan pergeseran tanah karena berada dekat dengan struktur sesar normal yang dimiliki Kelok Sembilan, Solok Bio-Bio dan Batu

Balang. Mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Lima Puluh Kota maka dapat diketahui klasifikasi tekstur tanah Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang adalah sedang dan halus dengan jenis tanah *latosol/Brown Forest Soil*, PH tanahnya agak masam sampai sedang yang bersifat tahan terhadap erosi dan cocok untuk pertanian.

## 5. Hidrologi

Tata air Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang terdiri dari air permukaan dan air bawah tanah. Air permukaan di Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang mempunyai banyak sumber mata air antara lain, Kapalo Ayie, Lurah Silidih, Lurah Pincuran nan Ampek, Lurah Sibisu, Lurah Bulakan, dan Lurah Danau yang pada umumnya sumber-sumber mata air tersebut digunakan oleh masyarakat sebagai tempat mandi umum (MCK) dan pengairan sawah.

Jika melihat peta menggunakan pesawat satelit, terdeteksi adanya air bawah permukaan yang dimiliki oleh Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang dengan jumlah tiga kali lebih besar dari air bawah tanah yang dimiliki Nagari Sungai Kemuyang. Letak air bawah permukaan yang terdeteksi tersebut berada memanjang mulai dari Talang hingga ke Lurah Sinjariang mengikuti lekuk bukit balimbiang.

Namun, air bawah permukaan ini belum dimanfaatkan dengan baik dan berkemungkinan hanya menggunakan resapan melalui tempat yang lebih rendah sehingga menimbulkan sejumlah mata air seperti tersebut diatas dan dimanfaatkan sebagai sumber pengairan sawah.

## 6. Klimatologi

Suhu rata-rata di Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang berada pada kisaran  $22^{\circ}\text{C} - 29^{\circ}\text{C}$  dan kelembaban udara sekitar 81.6 % - 90.6 %. Curah hujan tertinggi 3.759 mm/tahun dan curah hujan terendah 1.834 mm/tahun. Berdasarkan data yang ada curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April sedangkan jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Nopember. Kondisi iklim tersebut tidak memberikan berpengaruh yang signifikan terhadap aktivitas penduduk.

## 7. Penguasaan Lahan

Kondisi topografi Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang sangat mempengaruhi ketersediaan lahan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Penggunaan lahan di Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang mayoritas masuk kategori Areal Penggunaan lain (APL) dan difungsikan sebagai lahan basah untuk pertanian (sawah, kolam ikan) dan lahan kering untuk perkebunan, perumahan, sarana prasarana umum, hutan tanah ulayat dan bentuk lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4. 2**  
**Luas Lahan (Ha) Menurut Jenis Penggunaan Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang Tahun 2010**

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)	Persentase (%)
1.	Hutan Lindung	0	0
2.	Hutan Suaka Alam & Wisata	0	0
3	Hutan Produksi	0	0
	- Hutan Produksi Tetap	0	0
	- Hutan Produksi Terbatas	0	0
	- Hutan Dapat dikonversi	0	0
4	Areal Penggunaan Lain	<b>1.387,00</b>	<b>100</b>
	A. Lahan Basah	<b>873</b>	<b>56,39</b>
	- Sawah Irigasi Produktif	283	17,3
	- Sawah Irigasi tak Produktif	-	0
	- Sawah Non Irigasi (tadah hujan)	587	35,88
	- Rawa	3	0,18
	- Kolam/Tebat/Embung	49,5	3,03
	- Waduk/Danau	0	0
	B. Lahan Kering	<b>514</b>	<b>43,61</b>
	- Perkebunan	199,5	12,19
	- Permukiman/Pekarangan	296	18,09
	- Tanah Ulayat	184	11,25
	- Industri	-	0
	- Pertambangan	-	0
	- Lahan Terlantar/Semak Belukar	-	0
- Penggunaan Lain	34	2,08,02	
<b>Jumlah</b>		<b>1.387,00</b>	<b>100</b>

Sumber : diolah dari RPJM nagari 2010-2015

Pada tabel di atas terlihat lahan kering yang terbesar digunakan untuk pemukiman, sementara area perkebunan masih belum optimal dikarenakan tanah ulayat belum dimanfaatkan dengan baik dan hanya ditumbuhi tanaman pinus.

Penggunaan lahan basah masih didominasi oleh sawah tadah hujan dimana luasnya melebihi jumlah total lahan kering. Jumlah sawah irigasi produktif masih lebih kecil jika dibandingkan dengan luas sawah tadah hujan. Kecilnya luas sawah irigasi produktif dibanding dengan luas sawah tadah hujan terjadi karena faktor jumlah debit air yang keluar dari sejumlah mata air tidak mencukupi untuk mengairi seluruh area sawah yang ada. Sehingga penggunaan sawah tadah hujan oleh masyarakat harus menyesuaikan dengan musim.

#### b) Demografi

Berdasarkan hasil pendataan keluarga program KB pada tahun 2014 diketahui Kepala Keluarga yang berada di Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang berjumlah 1.384 Kepala Keluarga, 1.158 Rumah Tangga dan 4,978 jiwa yang tersebar secara tidak merata. Jumlah terbesar terdapat di Jorong Sikabu-Kabu yaitu sebanyak 288 Kepala Keluarga atau sebesar 20,81%, sedangkan jumlah terendah terdapat di Jorong Bukik Kandung dengan jumlah 129 Kepala Keluarga atau 9,32 %.

Adanya perbedaan angka jumlah rumah tangga yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga dengan selisih angka 226 dikarenakan dalam tiap rumah tangga didapati lebih dari satu kepala keluarga. Dengan kata lain, saat ini terdapat 226 kepala keluarga yang tinggal bersama kepala keluarga lain.

**Tabel 4. 3**  
**Jumlah Penduduk (jiwa) Berdasarkan Umur Tahun 2014 Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang**

No	Jorong	Jumlah jiwa menurut kelompok umur						(7-15 thn)	
		0-<1	1-<5	5-<10	10-<25	25-<60	60 Keatas	Lk	Pr
1	Tanjung Haro Utara	16	74	113	187	523	75	113	106
2	Tanjung Haro Selatan	22	37	79	178	424	38	65	87
3	Padang Panjang	14	84	79	258	455	86	85	73
4	Lakuak Damar	10	67	67	138	338	72	58	79

5	Bukik Kandung	13	28	52	118	225	38	49	45
6	Sikabu-Kabu	17	69	95	314	450	125	116	80
<b>Total</b>		<b>92</b>	<b>359</b>	<b>485</b>	<b>1.193</b>	<b>2.415</b>	<b>434</b>	<b>486</b>	<b>470</b>

Sumber : diolah dari P.KB-2014

## **B. Ungkapan akad pembeli bibit ikan lele kepada penjual dengan sistem *tembak* di Jorong Tanjung Haro Selatan**

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada penjual dan pembeli, penulis lakukan wawancara kepada 3 orang pembeli yang bernama Indra Datuk Gindo Soik, Dori Kurniawan, Darlemi, dan 1 orang penjual yang bernama Datuk Smulai. Diwaktu pembelian bibit ikan lele mereka selalu menanyakan harga bibit ikan lelenya dan melakukan jual beli bibit ikan lele yang ditakar dengan timbangan. (wawancara bapak Datuk Smulai pada tanggal 16 Januari 2021 jam 15:30 WIB).

Indra Datuk Gindo Soik membeli bibit ikan lele dengan ukuran sepanjang telunjuk tangan, kemudian Indra Datuk Gindo Soik menanyakan harga bibit ikan lelenya dengan akad

*“Bara bibit ikan lele yang ukuran sepanjang telunjuk tangan saikua pak”* (berapa harga bibit ikan lele dengan ukuran sepanjang telunjuk tangan satu ekor pak)

Datuk Smulai mengatakan harga bibit ikan lele yang sepanjang telunjuk tangan Rp.450 (empat ratus lima puluh rupiah). Kemudian Indra Datuk Gindo Soik menawar harga yang telah ditetapkan oleh Datuk Smulai, tetapi Datuk Smulai tidak mau lagi harganya ditawar karena sudah merupakan harga yang pas. Indra Datuk Gindo Soik kemudian menyetujui harga yang telah ditetapkan oleh Datuk Smulai dan kemudian langsung melakukan jual beli bibit ikan lele yang ditakar dengan timbangan. Begitulah setiap transaksi jual beli bibit ikan lele yang dilakukan oleh Datuk Smulai. (wawancara bapak Indra Datuk Gindo Soik pada tanggal 16 Januari 2021 jam 15:30 WIB).

Dori Kurniawan membeli bibit ikan lele dengan ukuran kurang lebih sejengkal tangan, kemudian Dori Kurniawan menanyakan harga bibit ikan lelenya dengan akad

*“Bara bibit ikan lele yang ukuran kurang labiah sajangka tangan pak:* (berapa harga bibit ikan lele dengan ukuran kurang lebih sejengkal tangan pak)

Datuk Smulai mengatakan harga bibit ikan lele dengan ukuran kurang lebih sejengkal tangan Rp.800 (delapan ratus rupiah). Kemudian Dori Kurniawan menawar harga yang telah ditetapkan oleh Datuk Smulai,

tetapi Datuk Smulai tidak mau lagi harganya ditawar karena sudah merupakan harga yang pas. Dori Kurniawan kemudian menyetujui harga yang telah ditetapkan oleh Datuk Smulai dan kemudian langsung melakukan jual belinya. (wawancara bapak Dori Kurniawan pada tanggal 16 Januari 2021 jam 17:15 WIB).

Darlemi membeli bibit ikan lele dengan ukuran kurang lebih sejengkal tangan, kemudian Darlemi menanyakan harga bibit ikan lele dengan akad

“*Bara bibit ikan lele yang ukuran kurang labiah sajangka tangan pak*”  
(berapa harga bibit ikan lele dengan ukuran kurang lebih sejengkal tangan pak)

Datuk Smulai mengatakan harga bibit ikan lele dengan ukuran kurang lebih sejengkal tangan Rp.800 (delapan ratus rupiah). Kemudian Darlemi menawar harga yang telah ditetapkan oleh Datuk Smulai, tetapi Datuk Smulai tidak mau lagi harganya ditawar karena sudah merupakan harga yang pas. Darlemi kemudian menyetujui harga yang telah ditetapkan oleh Datuk Smulai dan kemudian langsung melakukan jual belinya. (wawancara bapak Darlemi pada tanggal 18 Januari 2021 jam 16:00 WIB).

### **C. Satuan ekor bibit ikan lele diukur dengan menyamakan hasil timbangan dengan sistem *tembak* di Jorong Tanjung Haro Selatan**

Jual beli bibit ikan lele secara *tembak* ini dilakukan dengan cara pembeli datang kepenjual dengan niat membeli bibit ikan lele secara perekor namun penjual menakar dengan kg. penjual menggunakan sistem *tembak* ini untuk menghindari supaya tidak memakan waktu yang cukup lama dalam menghitungnya dan agar bibit ikan lele tersebut tidak menjadi stres atau mati. Sistem yang dipakainya yaitu hasil timbangan lah yang dihitung, kemudian dari timbangan tersebut menjadi patokan untuk hitungan selanjutnya. Penulis mewawancarai 3 orang pembeli yang bernama Indra Datuk Ginso Soik, Dori Kurniawan, Darlemi, dan penjual yang bernama Datuk Smulai.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Indra Datuk Gindo Soik sebagai pembeli mengatakan *boli wak bibit ikan lele sabanyak 4.350 ikua yang sapanjang talunjuak tangan jo lah* (pak saya ingin membeli bibit ikan lele sebanyak 4.350 ekor dengan ukuran bibitnya sepanjang telunjuk tangan saja). Datuk Smulai mengatakan *jadi tapi tunggu sonta dih apak koriangan tobek lu supayo murah mananguak bibitnyo* (baik, tunggu sebentar saya mau mengeringkan kolam untuk mengambil bibit ikannya). Sesudah kolam dikeringkan sipenjual pun mengambil bibit ikan yang hampir sama ukurannya dengan telunjuk

tangan sesuai permintaan sipembeli. Kemudian penjual menimbang bibit ikan lele dengan berat 1.5 kg dengan timbangan kecil, lalu penjual menghitung isinya ternyata terdapat 108 ekor dalam 1.5 kg tersebut, lalu penjual mengalikan 108 ekor dengan 40 kg dan mengatakan kepada pembeli bahwa isinya hanya 4.320 ekor dalam timbangan, dan penjual pun menambahkan 30 ekor lagi diluar dari timbangan agar mencukupi 4.350 ekor. Begitulah setiap transaksi jual beli bibit ikan lele yang dilakukan oleh penjual. Transaksi jual beli seperti ini sudah menjadi kebiasaan setiap pembeli bibit ikan lele. Bapak Indra Datuk Gindo Soik sebagai pembeli bibit ikan lele bahwasannya bapak ini tidak menghitung lagi jumlah bibit ikan lele di rumahnya sebelum di masukkan ke dalam *tabek*. (wawancara bapak Indra Datuk Gindo Soik pada tanggal 16 Januari 2021 jam 15:30 WIB).

Dori Kurniawan mengatakan “*pak, bali awak anak ikan sebanyak 2.500 ikua*” dengan ukuran kurang lebih sejengkal tangan, (pak, beli saya bibit ikan sebanyak 2.500 ekor dengan ukuran kurang lebih sejengkal tangan). Kemudian sipenjual langsung menimbang bibit ikan lele dengan berat 1 kg. Dari hasil timbangan tersebut didapatkan 23 ekor bibit ikan lele dalam 1 kg. Lalu untuk mendapatkan bibit ikan lele sebanyak 2.500 ekor, Datuk Smulai mengalikan 23 ekor dengan 108 kg, maka hasil yang didapatkan 2.484 ekor. Lalu penjual menambahkan 16 ekor lagi kepada pembeli agar mencukupi 2.500 ekor. Harga yang pembeli bayar kepada penjual dengan sistem perekor, dengan harga 1 ekor bibit lele Rp 800. Jadi pembeli mengalikan Rp.800 dengan jumlah banyaknya pembeli membeli bibit ikan lele ini. Pak Dori Kurniawan membeli bibit ikan lele sebanyak 2.500 ekor, jadi pak Dori Kurniawan membayar sebanyak Rp.800 dikalikan dengan 2.500 ekor = Rp.2.000.000. (wawancara bapak Dori Kurniawan pada tanggal 16 Januari 2021 jam 17:15 WIB).

Darlemi juga membeli bibit ikan lele dengan jumlah yang berbeda sebanyak 3.500 ekor dengan ukuran kurang lebih sejengkal tangan. Kemudian penjual langsung menimbang bibit ikan lele ke dalam keranjang yang cukup besar hingga beratnya mencapai 152 kg. Penjualpun menyebutkan kepada sipembeli bahwa isinya 3.496 ekor. Lalu penjual menambahkan 4 ekor lagi kepada Darlemi agar mencukupi 3.500 ekor Setelah pembelian bibit ikan lele dan penimbangannya selesai maka pembeli menyelesaikan pembayaran dan dilakukan secara tunai. Sistem pembayarannya dihitung perekor walaupun pada dasarnya bibit ikan lele ditimbang dan dijadikan kilogram pada saat menghitungnya. Pembeli akan membayar sebanyak Rp.800 dikalikan dengan 3.500 ekor = Rp 2.800.000. (wawancara bapak Darlemi pada tanggal 18 Januari 2021 jam 16:00 WIB).

Pada tanggal 02 Agustus 2021 kemarin Indra Datuk Gindo Soik kembali membeli bibit ikan lele sebanyak 3.000 ekor dengan ukuran bibitnya sepanjang telunjuk tangan, Kemudian penjual menimbang bibit ikan lelenya dengan berat 1.5 kg dengan timbangan kecil, lalu penjual menghitung isinya ternyata terdapat 102 ekor dalam 1.5 kg tersebut, lalu penjual mengalikan 102 ekor dengan 29 kg dan mengatakan kepada pembeli bahwa isinya hanya 2.958 ekor dalam timbangan, dan penjual pun menambahkan 42 ekor lagi diluar dari timbangan agar mencukupi 3.000 ekor. Begitulah setiap transaksi jual beli bibit ikan lele yang dilakukan oleh penjual. Transaksi jual beli seperti ini sudah menjadi kebiasaan setiap pembeli bibit ikan lele. Setelah jual beli selesai penulis bersama Indra Datuk Gindo Soik langsung pulang menuju kolam ikan tempat Indra Datuk Gindo Soik, dan penulis memohon untuk menghitung kembali jumlah bibit ikan lele yang dibeli tadi kemudian langsung melepaskan bibit ikan lele ke dalam kolam. Setelah dihitung ternyata jumlah bibit ikan lelenya hanya sebanyak 2.933 ekor sedangkan jumlah yang dibeli sebanyak 3.000 ekor, pembelipun rugi sebanyak 67 ekor. Sesampai di rumah Indra Datuk Gindo Soik baru pertamakali menghitung ulang jumlah bibit ikan lelenya dan ternyata banyak kekurangan yang terdapat karena ditakar dengan timbangan sedangkan dibeli secara perekor.

Jadi dari hasil wawancara dan penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan pertama, pembeli membeli bibit ikan lele secara perekor tetapi penjual malah menakarnya dengan timbangan bukan dihitung menurut ekor yang diminta pembeli dan diwaktu pembayaran penjual mengalikan dengan harga perekor padahal penjual menakar dengan timbangan. Dan yang kedua terdapatnya unsur *gharar* yang mana adanya ketidak jelasan dalam menghitung jumlah bibit ikan lelenya, dan pembeli pernah menghitung ulang dengan penulis ternyata pembeli rugi sebanyak 67 ekor.

#### **D. Praktik jual beli bibit ikan lele secara *tembak* menurut fikih muamalah**

##### **1) Pembeli membeli bibit ikan lele secara perekor tetapi penjual malah menakarnya dengan timbangan**

Jual beli ialah salah satu jenis muamalah yang membawa manfaat yang besar dalam kehidupan. Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, jual beli juga merupakan sarana tolong menolong diantara sesama umat manusia dan sebagai sarana manusia untuk mencari rizki yang halal dari Allah SWT. Hukum dari jual beli itu sendiri adalah mubah atau boleh.

Objek yang akan diteliti disini adalah jual beli bibit ikan lele secara *tembak*. *Tembak* ini diartikan dengan jual beli ditebak-tebak saja. Jual beli bibit ikan lele secara *tembak* ini dilakukan dengan cara pembeli datang kepenjual dengan niat membeli bibit ikan lele secara perekor namun penjual menakar dengan timbangan. penjual menggunakan sistem *tembak* ini untuk menghindari supaya tidak memakan waktu yang cukup lama dalam menghitungnya dan agar bibit ikan lele tersebut tidak menjadi stres atau mati. Sistem yang dipakainya yaitu hasil timbangan lah yang dihitung, kemudian dari timbangan tersebut menjadi patokan untuk hitungan selanjutnya.

Pada transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli, salah satunya adalah *Ma'qud 'Alaihi* (harga atau barang), untuk melengkapi keabsahan jual beli, barang atau harga harus memenuhi syaratnya yaitu:

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya. Transaksi jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli di Jorong Tanjung Haro Selatan adalah bibit ikan lele yang halal untuk dikonsumsi.
- b. Dapat diserahkan, maksudnya bahwa pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang sudah disepakati.
- c. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. (Suhendi, 2014: hal 72-73)

Jadi dalam jual beli bibit ikan lele secara *tembak* di Jorong Tanjung Haro Selatan terdapat unsur ketidak jelasan dalam menghitung jumlah bibit ikan lelenya, sebab pembeli membeli bibit ikan lelenya secara perekor bukan dengan timbangan, sedangkan penghitungan yang dilakukan penjual yaitu dengan menakar menggunakan timbangan bukan dihitung dari jumlah bibit ikan lele secara satu persatu dan timbangan tersebut menjadi patokan untuk hitungan selanjutnya. Pembayarannya dikalikan dengan harga perekor sesuai jumlah yang diminta oleh pembeli. Dan pembeli pernah menghitung ulang dengan penulis ternyata pembeli rugi sebanyak 67 ekor. Dalam hal ini terdapat unsur *gharar* karena adanya ketidak jelasan dalam syarat barang yang diperjual belikan, yang bermasalah adalah barang (*Ma'qud 'Alaihi*)

yang di dalamnya tidak diketahui dengan jelas jumlah objek jual beli tersebut.

**2) Terdapatnya unsur *gharar* yang mana adanya ketidakjelasan dalam menghitung jumlah bibit ikan lele**

*Gharar* adalah keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. *Gharar* dapat berupa suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan dalam akad tersebut. *Gharar* dapat terjadi dalam empat hal yaitu: kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.

Jadi transaksi jual beli bibit ikan lele ini tidak diketahui banyaknya karena pembeli membeli bibit ikan lele ini dengan sistem perekor tetapi penjual menakar dengan sistem per kg, penjual menimbang bibit ikan lele ini dihadapan pembeli. Jadi berapa ekor isi bibit ikan lele dalam timbangan pertama itulah yang dijadikan patokan perhitungan bagi penjual. Transaksi ini mengandung unsur *gharar* karena didalam transaksi ini adanya keraguan di dalam penghitungan jumlah bibit ikan lele, dalam timbangan pertama ini jumlah bibit ikan lele belum pasti sama dengan timbangan selanjutnya. Dan pembeli pernah menghitung ulang dengan penulis ternyata pembeli rugi sebanyak 67 ekor.

Al-Qur'an surat *Al Isrâ'* ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS *Al Isrâ'* ayat 35)

Ayat di atas memerintahkan umat Islam untuk menimbang dengan benar. Ini lebih utama dan lebih baik karena menyangkut pedagang dan konsumen itu sendiri. Konsumen akan di rugikan dan pedagang akan memakan hasil dari berdagang yang tidak halal. Ayat ini melanjutkan dengan menyatakan bahwa *dan sempurnakanlah* secara sungguh-sungguh *takaran apabila kamu menakar* untuk pihak

lain *dan timbanglah dengan neraca yang lurus*, yakni yang benar dan adil. *Itulah yang baik* bagi kamu dan orang lain karena dengan demikian orang akan percaya kepada kamu sehingga semakin banyak yang berinteraksi dengan kamu *dan* melakukan hal itu juga *lebih bagus akibatnya* bagi kamu di akhirat nanti dan bagi seluruh masyarakat dalam kehidupan dunia ini. Dalam transaksi jual beli bibit ikan lele secara *tembak* harus sesuai dengan takaran apa yang di minta oleh pembeli. Jika pembeli meminta perekor maka di hitung perekor dan sebaliknya jika dengan timbangan maka harus dengan timbangan.

Berdasarkan fikih muamalah Praktik jual beli bibit ikan lele secara *tembak* ini sudah memenuhi rukun jual beli tetapi belum memenuhi syarat dari jual beli. Rukun jual beli pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli bibit ikan lele, sudah terpenuhunya rukun dari orang yang berakad. *Ma'qud 'alaihi* (harga atau barang), dalam transaksi jual beli bibit ikan lele secara *tembak* ini mengandung unsur *gharar*, belum memenuhi syarat dari barangnya yaitu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukurannya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian diatas yang telah penulis paparkan dari hasil penelitian dan data yang didapatkan, maka penulis menyimpulkan bahwa jual beli bibit ikan lele secara *tembak* di Jorong Tanjuang Haro Selatan Kecamatan Luhak Desa Tanjuang Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

1. Ungkapan akad pembeli bibit ikan lele kepada penjual dengan sistem *tembak* di Jorong Tanjuang Haro Selatan yaitu penjual selalu menanyakan berapa harga bibit ikan lele ini jika sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli maka baru adanya transaksi jual beli bibit ikan lele.
2. Satuan ekor bibit ikan lele diukur dengan menyamakan hasil timbangan dengan sistem *tembak* di Jorong Tanjuang Haro Selatan yaitu transaksi jual beli bibit ikan lele yang dilakukan sipenjual selalu memakai sistem *tembak*. Dimana sistem yang dipakai hasil timbangan lah yang dihitung, kemudian dari hitungan tersebut menjadi patokan untuk hitungan selanjutnya. Awalnya si penjual menimbang bibit ikannya dengan berat 1.5 kg dengan timbangan kecil, lalu penjual menghitung isinya ternyata terdapat 108 ekor dalam 1.5 kg tersebut, sipenjual langsung saja menimbang bibit ikannya dengan berat 40 kg dan mengatakan kepada pembeli bahwa isinya hanya 4.320 ekor dalam timbangan, dan penjual pun menambahkan 30 ekor lagi diluar dari timbangan agar mencukupi 4.350 ekor. Begitulah setiap transaksi jual beli bibit ikan lele yang dilakukan oleh penjual. Setelah pembelian bibit ikan lele dan penimbangannya selesai lalu pembeli menyelesaikan pembayaran yang dilakukan secara tunai. Sistem pembayarannya dihitung perekor walaupun pada dasarnya bibit ikan lele ditimbang dan dijadikan dalam satuan kilogram pada saat menghitungnya. Bibit ikan lele

dengan ukuran sepanjang telunjuk tangan dengan harga Rp.450 (empat ratus lima puluh rupiah) perekoranya. Hasil pembayaran yang akan diberikan oleh pembeli adalah 4.350 ekor dikalikan dengan Rp.450 (empat ratus lima puluh rupiah). Alasan penjual melakukan jual beli *tembak* ini karena untuk menghindari supaya tidak memakan waktu yang cukup lama dalam menghitungnya dan agar bibit ikan lele tersebut tidak menjadi stres atau mati.

3. Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli bibit ikan lele secara *tembak* karena transaksi jual beli bibit ikan lele ini telah memenuhi rukun jual beli tetapi belum terpenuhinya semua syarat dari jual beli yaitu tidak jelasnya jumlah bibit ikan lele pada saat pembelian maka ini termasuk kepada *gharar*.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai jual beli bibit ikan lele secara *tembak* di Jorong Tanjuang Haro Selatan Kecamatan Luhak Desa Tanjuang Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota maka penulis ingin memberikan saran kepada penjual :

1. Seharusnya dalam menghitung jumlah bibit ikan lelenya wajib dihitung satu persatu karena dengan ditakar secara satuan kilogram tidak menjamin isinya sesuai dengan jumlah permintaan pembeli.
2. Jika bibit ikannya dihitung secara pasti dengan satu-persatu secara hati-hati di dalam tempat yang lumayan besar pasti ikannya tidak akan menjadi stress atau mati

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Al-Qur'an

### Buku

- Arianti, F. (2013). *Transaksi Jual Beli Kajian Fikih Muamalah*. Batusangkar: IAIN Batusangkar.
- Atabaiq, A. (2003). *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Atabaiq, A. (2003). *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Azzam, A. A. (2017). *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fikih Islam*. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W., & Al-Kattani, A. H. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djazuli, A. (2006). *Pengaruh EPS, ROL, Dan ROE Terhadap Perubahan Harga Saham Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Pada Bursa Efek*. Jakarta: (BEJ) Fordema.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghufron, M. (2002). *Fikih Muamalah Kontekstual, cet. 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. A. (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hosen, N. (2009). Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi. *Al-iqtishad Vol, 1, No. 1*.
- Hulawati. (2009). *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya Dalam Perdagangan obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia* . Jakarta: Ciputat Press Groub.
- Khotimah, H. (2017). Penelitian Hukum Ekonomi Islam. *Vol, 2, No. 2*.

- Majah, I. (2009). *Sunan Ibnu Majah*. Dar Ar-Risaalah Al-Ilmiah.
- Mudjahidin, A. (2007). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mujiatun, S. (2013). Jual Beli Dalam Perspektif Islam. *Vol, 13, No. 2*.
- Muslich, A. W. (2015). *Fikih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Muslich, A. W. (2015). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH.
- Nasrun, H. (2007). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Patama.
- Pasaribu, C., & Lubis, S. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabiq, S. (2006). *Fikih Sunnah, Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, S. (2009). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cakrawala.
- Sabiq, S. (2012). *Fikih Sunnah*. Jakarta.
- Shobirin. (2015). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Bisnis, Vol, 3, No. 2*.
- Sufi, R. (1997). *Ukuran, Takaran, dan Timbangan Tradisional*. Banda Aceh.
- Syaifullah. (n.d.).
- Syaifullah. (2014). Etika Jual Beli dalam Islam. *Studia Islamika, 379*.
- Yunus, M. (1990). *Pokok-Pokok Pendidikan Dan Pengajaran*. Jakarta: PT Hidakarta Agung Jakarta.